

**PRAKTIK JUAL BELI *ONLINE* DAN RELEVANSINYA  
DENGAN PETUNJUK ALQURAN DI KECAMATAN SYIAH  
KUALA KOTA BANDA ACEH**

**SKRIPSI**

Diajukan Oleh:

**NUZULUL FADHILAH**

**NIM. 170303056**

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat  
Program Studi: Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM - BANDA ACEH  
2022 M/1443H**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Nuzulul Fadhilah

NIM : 170303007

Jenjang : Strata Satu (S1)

Program Studi : Ilmu Alquran dan Tafsir

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Banda Aceh, 1 Desember 2021

Yang menyatakan,



  
Nuzulul Fadhilah

NIM. 170303056

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

# SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat  
UIN Ar-Raniry Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat  
Prodi Ilmu Alqur'an dan Tafsir

Diajukan Oleh:

**NUZULUL FADHILAH**

NIM. 170303056

Mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat  
Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Maizuddin, S.Ag, M.Ag  
NIP. 197205011990031003

  
Syukran Abu Bakar, Lc., M.A  
NIP. 2015058502

## SKRIPSI

Telah Diuji oleh Tim Penguji Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dan  
Dinyatakan Lulus Serta Diterima sebagai Salah Satu Beban  
Studi Program Strata Satu dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat  
Program Studi Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir

Pada hari/Tanggal: Selasa, 04 Januari 2022

Di Darussalam – Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua



Maizuddin, S.Ag, M.Ag  
NIP. 197205011990031003

Sekretaris



Syukran Abu Bakar, Lc., M.A  
NIDN. 2015058502

Anggota I




Prof. Dr. Fauzi, S.Ag, Lc., MA.  
NIP. 197405202003121001

Anggota II



Zainuddin, S.Ag, M.Ag  
NIP. 196712161998031001

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat  
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh



Dr. Abdul Wahid, S.Ag, M.Ag  
NIP. 19720929200031001

## ABSTRAK

Nama / NIM : Nuzulul Fadhilah / 170303056  
Judul Skripsi : Praktik Jual Beli *Online* Dan Relevansinya  
Dengan Petunjuk Alquran Di Kecamatan Syiah  
Kuala Kota Banda Aceh  
Tebal Skripsi : 126 Halaman  
Prodi : Ilmu Alquran dan Tafsir  
Pembimbing I : Maizuddin, S. Ag, M.Ag  
Pembimbing II : Syukran Abu Bakar, Lc., M.A

Alquran menjelaskan bahwa jual beli haruslah dilaksanakan dengan adanya rasa suka sama suka atau rela sama rela antara penjual dengan pembeli. Akan tetapi di Kecamatan Syiah Kuala, jual beli tidak berjalan sepenuhnya sesuai dengan menggunakan petunjuk Alquran atau tidak sesuai dengan aturan syari'at Islam. Realita di lapangan menunjukkan bahwa terdapat beberapa masalah yang sering terjadi pada aktivitas atau praktik jual beli secara *online* tersebut. Penelitian ini ialah penelitian lapangan, dengan memakai pendekatan kualitatif yaitu jenis pendekatan dengan cara mengumpulkan data-data hasil pengamatan di lapangan seputaran toko *online shop*, wawancara dengan penjual dan pembeli *online shop*, serta dokumentasi yang didapatkan di lapangan. Peneliti menggunakan kualitatif untuk memastikan kebenaran data. Data yang dihasilkan akurat langsung dari lapangan dengan mewawancarai informan yang dipilih. Penulis merelevansikan antara praktik di lapangan dengan pedoman Alquran. Sejauh pengamatan peneliti dengan melakukan wawancara dan menjabarkannya sesuai pedoman pertanyaan yang telah tervalidasi maka relevansi yang terjadi di praktik jual beli *online* Gampong Peurada Kecamatan Syiah Kuala penulis menyimpulkan bahwa praktik yang dilakukan tidak berjalan sepenuhnya seperti petunjuk Alquran dan juga kebanyakan dari penjual maupun pembeli belum mengetahui tentang ayat-ayat yang berkenaan dengan jual beli yang harusnya mereka ketahui sehingga bisa diterapkan dalam aktivitas jual beli agar praktik jual beli atau muamalah yang dilakukan tidak sia-sia dan bermanfaat serta

mendapat pahala dan ridha Allah swt.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ALI ‘AUDAH

Model ini sering dipakai dalam penulisan transliterasi dalam jurnal ilmiah dan juga transliterasi penulisan disertasi. Adapun bentuknya adalah sebagai berikut :<sup>1</sup>

Arab	Transliterasi	Arab	Transliterasi
ا	Tidak disimbolkan	ط	T (titik di bawah)
ب	B	ظ	Z (titik di bawah)
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H (titik di bawah)	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	’
ص	S (titik di bawah)	ي	Y
ض	D (titik di bawah)		

Catatan:

### 1. Vokal Tunggal

----- (*fathah*) = a misalnya, حدث ditulis *hadatha*

<sup>1</sup> Panduan Penulisan Skripsi, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN Ar-Raniry, 2019. hlm. 49.

----- (kasrah) = i misalnya, قيل ditulis *qila*

----- (dammah) = u misalnya, روي ditulis *ruwiya*

## 2. Vokal Rangkap

(ي) (fathah dan ya) = ay, misalnya, هريرة ditulis *Hurayrah*

(و) (fathah dan waw) = aw, misalnya, توحيد ditulis *tawhid*

### 1. Vokal Panjang (*maddah*)

(ا) (fathah dan alif) = a (a dengan garis di atas)

(ي) (kasrah dan ya) = i (i dengan garis di atas)

(و) (dammah dan waw) = u (u dengan garis di atas)

Misalnya: (برهان, توفيق, معقول) ditulis *burhan, tawfiq, ma'qul*.

### 2. Ta' Marbutah (ة)

*Ta' Marbutah* hidup atau mendapat harakat *fathah, kasrah,* dan *dammah,* transliterasinya adalah (t), misalnya (الفلسفة الاولى) = *al-falsafat al-ula*. Sementara *ta' marbutah* mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h), misalnya: (تهافت الفلاسفة) *Tahafut al-Falasisfah, Dalil al-'inayah, Manahij al-Adillah.*

### 3. Syaddah (*tasydid*)

Syaddah yang dalam tulis Arab dilambangkan dengan lambang (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yakni yang sama dengan huruf yang mendapat *syaddah,* misalnya (إسلامية) ditulis *islamiyyah.*


4. Kata sandang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf ال transliterasinya adalah *al*, misalnya : الكشف, النفس ditulis *al-kasyf, al-nafs*.

5. *Hamzah (ء)*

Untuk hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata ditransliterasikan dengan (’), misalnya: ملائكة ditulis *mala’ikah*, جزئى ditulis *juz’i*. Adapun hamzah yang terletak di awal kata, tidak dilambangkan karena dalam bahasa Arab, ia menjadi alif, misalnya: اختراع ditulis *ikhtira’*.

6. Singkatan

- swt : Subhanahu wa ta’ala
- saw : Shallallahu ‘alaihi wasallam
- QS : Qur’an Surah
- ra : Radhiyallahu‘anhu
- as : ‘Alaihi Salam
- HR : Hadis Riwayat
- dll : Dan lain-lain
- TT : Tanpa tahun



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah swt. yang telah memberikan nikmat serta karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas dan rutinitas. Shalawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad saw. yang membawa kita yaitu Umatnya dari zaman kejahilan menuju zaman penuh peradaban seperti yang kita rasakan saat ini. Alhamdulillah akhirnya peneliti dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi Program Studi Ilmu Alquran dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Filsafat yang baik dengan judul “Praktik Jual Beli *Online* Dan Relevansinya Dengan Petunjuk Alquran Di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh”.

Dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, peneliti menyadari tentu banyak menghadapi kesulitan. Namun, dengan kesabaran dan ketekunan yang disertai dengan do’a, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, peneliti ingin menyampaikan terima kasih yang sedalamnya kepada: .....

1. Orang Tua peneliti Abi Abdul Manar tercinta dan Ummi Suriani tersayang dan adik- adik Durratul Hikmah, Rafiqah Nasywa, Yasmin Nailah, Zayyani Yumna serta nenek Rasyidah tersayang yang banyak memberikan do’a, dukungan serta semangat selama penulisan skripsi ini hingga selesai.
2. Pembimbing I Bapak Maizuddin, S. Ag, M.Ag dan pembimbing II Bapak Syukran Abu Bakar, Lc., M.A yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan arahan sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat seperjuangan angkatan 2017, Erna Salfiani, Yurdha Fitri, Naili Zhafirah, Putri Mutmainnah, Oka Ridayani, Fakhrizal Maulana, Almira Ilmi Arifa, Anayya Syadzza Zainuddin dan Raisa Salsabila

Awaluddin yang sama-sama memberikan masukan dan semangat dalam menyelesaikan penulisan skripsi dan penelitian ini.

4. Serta semua pihak-pihak yang berkaitan selama penelitian ini dilakukan.



## DAFTAR ISI


<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBARAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian.....	9
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian .....	9
E. Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN.....</b>	<b>11</b>
A. Kajian Pustaka .....	11
B. Kerangka Teori .....	13
1. Jual beli <i>Online</i> .....	13
2. Jual Beli dalam Alquran .....	18
C. Definisi Operasional .....	46
1. <i>Online Shop</i> .....	46
2. Relevan .....	47
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>49</b>
A. Lokasi Penelitian .....	49
B. Jenis Penelitian .....	49
C. Informan Penelitian .....	50
D. Sumber Data .....	50
E. Teknik Pengumpulan Data .....	51
F. Teknik Analisis Data .....	53
G. Verifikasi Data.....	53
H. Sistematika Penulisan .....	54

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>55</b>
A. Profil Gampong Peurada Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh.....	55
B. Letak geografis dan kondisi demografis lokasi penelitian.....	57
C. Praktik jual beli <i>online</i> di Syiah Kuala.....	60
D. Relevansi praktik jual beli <i>online</i> dengan Alquran di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh .....	65
 <b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	 <b>67</b>
A. Kesimpulan.....	67
DAFTAR PUSTAKA .....	69
LAMPIRAN –LAMPIRAN.....	73



## DAFTAR TABEL

TABEL 1	: Jumlah <i>Online Shop</i> di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh.....	1
TABEL 2	: Data Jumlah Reseller Di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh.....	2
TABEL 3	: Data Penjual <i>Online Shop</i> di Gampong Peurada.....	49
TABEL 4	: Data Pembeli <i>Online Shop</i> di Gampong Peurada.....	49
TABEL 5	: Profil Gampong Peurada.....	54
TABEL 6	: Struktur Organisasi Pemerintahan Gampong Peurada.....	58



## DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1 : Peta Gampong Peurada..... 56



## DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1	: Daftar Pertanyaan Wawancara Pembeli dan Penjual <i>Online</i> .....	72
LAMPIRAN 2	: Dokumentasi dan Transkrip Wawancara Penjual <i>Online</i> .....	75
LAMPIRAN 3	: Dokumentasi dan Transkrip Wawancara Penjual <i>Online</i> .....	95



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Alquran menjelaskan bahwa jual beli haruslah dilaksanakan dengan adanya rasa suka sama suka atau rela sama rela antara penjual dengan pembeli. Baik itu jual beli secara *offline* maupun secara yang penting tetap dalam aturan syari'at. Adanya jual beli secara membuat masyarakat khususnya di Kecamatan Syiah Kuala membelanjakan uangnya secara praktis pada aktivitas berbelanja secara . Akan tetapi di Kecamatan Syiah Kuala, jual beli tidak berjalan sepenuhnya sesuai dengan menggunakan petunjuk Alquran atau tidak sesuai dengan aturan syari'at Islam. Realita di lapangan menunjukan bahwa terdapat beberapa masalah yang sering terjadi pada aktivitas atau praktik jual beli secara *online* tersebut.

Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh terdapat jual beli yang dilakukan oleh kalangan ibu rumah tangga, pengusaha, pegawai, remaja, hingga mahasiswa. Jual beli tampak sudah memiliki banyak peminat di Syiah Kuala. Berikut data yang kami peroleh dari toko *Online Shop* di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh.

**Tabel 1. 1: Jumlah *Online Shop* di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh**

No	Nama Toko (Inisial)	Barang yang Dijual	Jumlah Reseller
1	HS	Perabotan Rumah Tangga, Kosmetik, Pakaian	187 Reseller
2	AG	Perabotan Rumah Tangga, Kosmetik	200 Reseller
3	NS	Perabotan Rumah Tangga, Kosmetik	206 Reseller
4	HO	Pakaian Pria, Wanita dan Anak	23 Reseller
5	NO	Perabotan Rumah Tangga,	131 Reseller

		Mainan Anak	
6	AO	Pakaian Pria, Wanita dan Anak	32 Reseller
7	HY	Aksesories, Make Up dan Pakaian Wanita	53 Reseller
8	GM	Aksesories, Make Up dan Pakaian Wanita	80 Reseller
9	FO	Perabotan Rumah Tangga dan Aksesories	25 Reseller
10	NA	Hijab dan Pakaian Wanita	250 Reseller
Jumlah Reseller Toko <i>Online Shop</i> di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh			1.187 Reseller

*Sumber data: Data Toko Online Shop di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh*<sup>1</sup>

**Tabel 1. 2: Data jumlah reseller di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh**

No	Asal Reseller	Jumlah
1	Ie Masen Kaye Adang	94 Reseller
2	Pineung	85 Reseller
3	Lamgugob	180 Reseller
4	Kopelma Darussalam	110 Reseller
5	Rukoh	104 Reseller
6	Jeulingke	96 Reseller
7	Tibang	87 Reseller
8	Deah Raya	103 Reseller
9	Alue Naga	108 Reseller
10	Peurada	220 Reseller
Jumlah Reseller di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh		1.187 Reseller

<sup>1</sup><https://www.tokopedia.com/bandaacehofficialshop>

*Sumber Data: Data Reseller di Toko Online Shop Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh.*

Beberapa informasi yang didapatkan peneliti dari penjual dan pembeli *online* berdasarkan observasi awal di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, peneliti melihat bahwa tidak semua jual beli *online* berjalan sepenuhnya seperti yang dianjurkan berdasarkan petunjuk Alquran. Berikut masalah yang terjadi di jual beli *online* dan menjadi tolak ukur peneliti di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh dalam hal kegiatan jual beli *online* yaitu:

*Pertama*, penjual menjual barang atau mempromosikan barang secara tidak tampak langsung kepada pembeli, sehingga kemungkinan barang yang akan diterima oleh pembeli tidak sesuai dengan apa yang diharapkan saat penjual menawarkan barangnya kepada pembeli. Contohnya barang yang dipromosikan tidak sesuai realita atau terdapat adanya efek dari kamera yang akan membuat barang tampak lebih menarik di media sosial, bahkan hingga ukuran yang tidak sesuai seperti gambaran yang dilihat oleh pembeli. Penjual memiliki kemampuan yang mahir dalam mempromosikan barang semenarik mungkin yaitu melalui media sosial dengan berbagai cara dilakukan untuk mengikat perhatian pembeli.

Akan tetapi, dampak yang akan timbul yaitu membuat pembeli tidak puas atau merasa tertipu ketika barang yang sampai ke tangan si pembeli tidak sesuai dengan realita yang diharapkan atau tidak seperti barang yang dilihat dalam tampilan media sosial. Sehingga membuat pembeli kecewa dan tidak membeli lagi di *Online Shop* tersebut dan akan mensurvei *Online Shop* lainnya ketika ingin membeli secara *online* kembali. *Online Shop* yang menerapkan rinci tentang deskripsi barang, maka akan lebih jelas dan tidak membuat pembeli merasa tertipu dan dengan rincian ukuran yang standar jika suatu barang memerlukan ukuran contohnya seperti baju, celana, hijab dan sebagainya yang

memerlukan pengetahuan untuk ukurannya agar pembeli pun puas walau mengetahuinya hanya secara *online*.

Akan tetapi, sudah ada gambaran yang pasti bukan hanya sekedar melihat barang yang di promosikan dan menerka-nerka ukurannya. Hal ini akan membuat pembeli lebih yakin karena mengetahui secara rinci deskripsi barang yang dilihat dari tampilan media sosial tersebut walau semenarik apapun dalam gambar atau tampilan di media, akan tetapi dengan adanya penjelasan deskripsi baik bahan-bahan terhadap barang tersebut, ukuran, kualitas dan lainnya yang menjadi tolak ukur pembeli dalam menilai barang. Maka pembeli tidak akan merasa tertipu ketika barang sampai pada pembeli.

*Kedua*, barang yang diterima oleh pembeli keadaannya cacat. Apabila terjadi hal yang tidak diinginkan terhadap barang dan tidak ditanggung oleh penjual maka akan merugikan sebelah pihak yaitu pembeli, dikarenakan ketika barang telah sampai kepada pembeli dan barangnya cacat atau bahkan tidak bisa digunakan semestinya seperti yang diharapkan pembeli, penjual tidak peduli akan hal itu atau biasa disebut dengan "resiko ditanggung pembeli". Contohnya barang yang sampai pada pembeli keadaannya cacat dan tidak layak pakai baik dalam keadaan barangnya robek, basah, bolong, patah, rusak, pecah dan sebagainya yang merugikan si pembeli karena tidak bisa menggunakan barang yang telah sampai dan tidak bisa mengembalikan kembali barang tersebut.

Adanya kecatatan atau tidak layak pakai tersebut terhadap barang pesanan pembeli membuat pembeli kecewa, tidak hanya kecewa terkadang jika pembeli mengalaminya beberapa kali pada *Online Shop* yang sama, pembeli bisa berpindah langganan pada *Online Shop* lain yang lebih bisa menjamin kualitas barang dan menjaga keamanan barang untuk tetap utuh dengan baik hingga sampai ke tangan pembeli pun dengan tidak mengecewakan. Pembeli yang menunggu barang mereka untuk sampai akan dengan senang hati jika menerima barang pesannya dijaga dengan

amanah dan tetap utuh atau tidak adanya kecacatan pada barang pesannya maka akan menimbulkan rasa nyaman dan percaya terhadap *Online Shop* tersebut dan juga akan berdampak pada pembeli untuk terus berlangganan di *Online Shop* tersebut. Akan tetapi, jikalau terjadi adanya kecacatan pada barang, apalagi *Online Shop* yang mengirim barang tersebut tidak menerima pengembalian barang atau juga tidak mengembalikan uang, maka hal itu akan membuat pembeli kecewa dan tidak ingin memesan barang selanjutnya lagi pada *Online Shop* tersebut.

*Ketiga*, barang yang diterima oleh pembeli tidak sesuai ekspektasi seperti pesanan yang dipesan oleh pembeli pada suatu *Online Shop*. Contohnya barang yang dipesan tidak sesuai dengan ekspektasi oleh si pembeli, seperti ekspektasi bahwa bahannya tebal ternyata ketika sampai bahannya tipis, tampak barangnya kuat atau kokoh di tampilan media ternyata mudah patah atau bengkok, ukuran sekian ternyata tidak sesuai ekspektasi yang dinilai pembeli saat dilihat di tampilan media, bahkan hingga warna yang tidak sesuai dengan yang telah dipesan oleh keinginan si pembeli. Adanya ketidaksesuaian dari ekspektasi dengan yang ditampilkan di media sosial, pembeli akan timbulnya rasa keragu-raguan dalam menilai suatu barang yang pada akhirnya jikalau suatu *Online Shop* sering mengalami kualitas rendah atau ketidaksesuaian pada barang yang dipesan oleh pembeli baik secara keseringan ataupun suatu-waktu, maka pembeli akan meremehkan barang *online* yang dijual pada *Online Shop* tersebut dan menilai barang yang dijual pada *Online Shop* tersebut tidak bagus ataupun tidak amanah.

Hendaknya suatu *Online Shop* mengirim barang atau mengemaskan barang sesuai dengan pesanan pembeli, dan jika tidak ada suatu barang yang dipesan oleh pembeli, maka pihak *Online Shop* harus berinisiatif untuk segera menghubungi atau memberitahukan pihak pembeli agar mendapatkan kepastian terhadap jual beli suatu barang yang sedang dipesan oleh pembeli tersebut. Kepastian ataupun pemberitahuan dari pihak *Online Shop*

terhadap stok barang yang dipesan oleh pembeli membuat pembeli untuk mengetahui secara pasti bahwa ada atau tidak barang yang dipesan oleh pembeli dan akan bisa diganti dengan warna atau pesanan yang lain jika pembeli menginginkan atau mau untuk digantikan dengan warna, bahan atau sebagainya yang lain terhadap pesanan barangnya, asalkan bentuk atau bahkan pembeli akan memesan barang yang lain atau tetap barang yang sama yang akan menimbulkan kepastian antara sesama penjual dan pembeli, yaitu sama-sama rela, suka sama suka terhadap jual beli tersebut.

*Keempat*, barang masih dalam tanggungan si penjual. Contohnya barang yang dipesan tidak segera diambil oleh si pembeli otomatis belum dibayar sehingga dalam hal ini akan merugikan si penjual terhadap modalnya yang membuat si penjual tertunda atau bahkan kehilangan pendapatan jika sering terjadinya penundaan pembayaran atau pengambilan barang dari pihak pembeli. Pengambilan barang ataupun pembayaran barang, hendaknya langsung dilakukan sesuai perjanjian akadnya. Adapun jika si pembeli ingin kerenggangan waktu untuk membayar atau pengambilan barang, maka hendaknya ada waktu yang ditentukan terhadap barang tersebut atau kesepakatan antara penjual dan pembeli *Online Shop* saat akad yang harus ditepati oleh si pembeli, sehingga mengetahui kapan akan dibayar atau diambil barang oleh pembeli dengan waktu yang terjangkau dan waktu yang pasti.

Berbagai alasan yang menjadi kendala si pembeli untuk menunda mengambil atau membayar barang baik itu alasan yang logis atau bahkan tidak adanya kabar dari si pembeli ketika telah sampai masa untuk pengambilan atau pembayaran barang yang telah dipesan oleh si pembeli kepada penjual *Online Shop* tersebut. Sehingga perlakuan demikian yaitu ketika si pembeli tidak mengambil barang atau tidak membayar segera barang yang telah dipesan dan sampai masanya itu membuat penjual tetap harus menjaga barang pesanan si pembeli tersebut dengan harapan suatu saat ketika si pembeli ingin mengambil barang, maka si penjual

masih menjaga barang pesanan tersebut, barang masih ada dalam penjagaan si penjual. Hal ini suatu perlakuan yang tidak boleh dilakukan dalam jual beli dikarenakan menghambat, memudharatkan, dan menunda-nuda membayar keringat kerja si penjual mengakibatkan hilangnya atau ketidak stabilan penjual dalam usaha *Online Shop*-nya.

*Kelima*, barang yang tidak dibayar oleh si pembeli kepada penjual. Hal ini tidak jauh beda dengan permasalahan pada poin di atas, yaitu barang masih dalam tanggungan si penjual, kedua permasalahan ini akan lebih merugikan si penjual yang tiba-tiba barang dibatalkan semena-menanya oleh si pembeli sedangkan barang sudah dalam tanggungan si penjual. Contohnya barang yang telah dipesan secara tiba-tiba dibatalkan oleh si pembeli, sedangkan barang sudah dalam tanggungan si penjual, ketika penjual mencoba menghubungi kembali si pembeli terkadang pembeli memblokir nomor penjual sehingga si penjual tidak bisa lagi mengetahui alamat atau untuk sekedar ingin menghubungi si pembeli. Ketika barang tidak dibayar oleh si pembeli, maka barangpun tidak laku jika tidak ada peminat lainnya dan uangpun tidak ada pemasukan dari modal yang telah dikeluarkan terhadap barang yang dibatalkan oleh si pembeli yang tidak bertanggung jawab tersebut.

Kejadian seperti ini sangat merugikan si penjual, karena penjual tidak lagi menerima pesanan dari pembeli tersebut dan penjual pun tidak akan menerima pesanan jika suatu saat pembeli itu kembali memesan barang di *Online Shop* penjual. Barang yang telah dibatalkan oleh pembeli akan tertimbun terus dan membuat penjual melelang dengan harga murah, agar adanya pembeli baru yang akan membayar barang tersebut minimal pembeli baru akan membayar dengan harga yang dapat menggantikan harga modal si penjual. Bahkan hingga harga rugi dijual oleh si penjual agar tetap adanya uang yang masuk daripada barang tertimbun tanpa adanya penghasilan dari barang tersebut.

Hal ini sangat tidak patut jika terjadi dikalangan usaha *Online Shop* dikarenakan sebenarnya bukan hanya penjual yang akan kehilangan modalnya, akan tetapi pembeli yang tidak bertanggung jawab juga akan kehilangan situs *Online Shop* yang tidak akan melayani pembeli tersebut karena telah mengetahui atau terdeteksi riwayat dari pembeli tersebut sering tidak bertanggung jawab terhadap pesanan barangnya.

Aktivitas ekonomi dan keuangan yang paling banyak dilakukan manusia di muka bumi ini di antaranya ialah aktivitas pekerjaan atau usaha menggunakan motif ekonomi yang disebut dengan *tijaarah* dalam bahasa Alquran. Maksudnya, pada umumnya manusia menggeluti dunia kerja atau dunia usaha dengan maksud memperoleh imbalan ekonomi atau memperoleh laba. Perkembangan teknologi membuat manusia saat ini lebih praktis dalam bekerja dari segi apapun termasuk ekonomi dan bisnis. *Online Shop* merupakan bagian asal kewirausahaan yang bergerak di bidang ekonomi dan bisnis jual beli secara *online*. Jual beli secara *online* sangat memudahkan manusia untuk menjangkau manusia lainnya ke seluruh penjuru tanpa berpergian, cukup dengan menggunakan gadget. Oleh sebab itu, tidak heran jika jual beli *online* saat ini banyak diminati oleh kalangan pengusaha bahkan pengangguran sekalipun yang membuatnya mudah dalam membuka suatu usaha untuk mendapatkan penghasilan secara praktis.

Aceh sebagai daerah yang dikenal ketat akan peraturan syariat agamanya yang di dasari oleh Alquran dan hadis, termasuk pula dalam hal jual beli agar jual beli yang terlaksana halal dan berkah khususnya dalam kehidupan masyarakat Aceh. Berdasarkan hal ini peneliti akan mengkaji Praktik Jual Beli *Online* Dan Relevansinya Dengan Petunjuk Alquran Di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas, fokus penelitian ini adalah praktik jual beli *online* dan relevansinya dengan petunjuk Alquran dan penerapannya khusus pada kalangan penjual dan pembeli *Online Shop* di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang, penelitian ini adalah tentang bagaimana praktik jual beli *online* dan relevansinya dengan petunjuk Alquran khususnya di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh. Maka dari itu, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik jual beli *online* di Syiah Kuala?
2. Bagaimana relevansi praktik jual beli *online* dengan Alquran di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh?

## **D. Tujuan Penelitian**

Ada beberapa tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui permasalahan yang terjadi pada praktik jual beli *online* di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui relevansi praktik jual beli *online* dengan Alquran di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh.

## **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini ialah agar praktik jual beli *online* atau biasa disebut dengan *Online Shop*, khususnya di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh dapat berjalan sesuai dengan petunjuk Alquran. Agar terjamin kehalalan terhadap suatu barang, keridhaan antara penjual dan pembeli, berkah dalam mendapatkan rezeki, menjalani aturan jual beli sesuai syariat hingga transaksi yang dilakukan ataupun barang yang diterima, supaya tidak sembarangan atau sia-sia sehingga ada unsur pahala yang didapatkan dalam kegiatan jual beli *online*, hendaknya masyarakat

kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh yang dikenal serambi Mekkah ini lebih memperhatikan praktik jual beli *online* yang dijalankan sesuai atau tidak berdasarkan ajaran syari'at.

Maka dari peneliti ingin agar masyarakat Aceh khususnya di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, sebagai umat muslim untuk tidak melakukan jual beli *online* dengan semena-mena yaitu dengan tetap melaksanakan jual beli *online* berdasarkan petunjuk Alquran atau mengikuti aturan syari'at Islam yang telah ditentukan dalam Alquran maupun hadis yang akan menimbulkan rasa aman, nyaman dan terhindar dari rasa was-was untuk hal-hal yang tidak diinginkan baik dari pihak penjual maupun pembeli dalam kegiatan jual beli *online*.



## **BAB II**

### **KAJIAN KEPUSTAKAAN**

#### **A. Kajian Pustaka**

Adapun kajian sebelumnya yang mencakup tentang penelitian *Online Shop* ialah terdapat dalam buku, artikel, skripsi hingga jurnal, sebagai berikut:

Buku pertama yang menjadi kajian pustaka penelitian ini ialah buku dari karangan Dhifa Nabila yaitu tentang *Peradaban Media Sosial di Era Industri 4.0*. Menjelaskan bahwa adanya globalisasi yang terjadi sudah banyak berdampak terhadap pesatnya kemajuan media sosial yang seiring perkembangannya zaman merupakan suatu kemudahan bagi masyarakat saat mengakses suatu informasi tentang dunia dan sudah menjadi hal yang tidak tabu atau tidak asing lagi mengenai media sosial dikarenakan sudah menjadi hal yang biasa bagi masyarakat saat ini.<sup>1</sup>

Selanjutnya peneliti mengambil dari kajian buku Mohammad Aldrin Akbar dan Sitti Nur Alam, *E-COMMERCE Dasar Teori Dalam Bisnis Digital*. Menjelaskan tentang *Online shop* merupakan suatu jenis alat berupa transaksi *online* yang biasa disebut dengan *e-commerce*, yang mana alat *e-commerce* tersebut didirikan secara mandiri tanpa adanya pihak ketiga dalam transaksi *online* tersebut.<sup>2</sup>

Buku selanjutnya terdapat pada karya Nufian S Febriani dan Wayan Weda Asmara Dewi, *Perilaku Konsumen Di Era Digital (Beserta Studi Kasus)*. Pesatnya perkembangan teknologi digital di era ekonomi digital ini pun pada akhirnya secara nyata telah mengubah perilaku konsumen terhadap kebutuhan konsumen yang

---

<sup>1</sup>Dhifa Nabila dkk., *Peradaban Media Sosial di Era Industri 4.0*, (Jakarta: Intrans Publishing Group, 2020), hlm. 2.

<sup>2</sup>Mohammad Aldrin Akbar dan Sitti Nur Alam, *E-COMMERCE Dasar Teori Dalam Bisnis Digital*, (Jakarta: Yayasan Kita Menulis, 2020), hlm. 75.

semakin kompleks atau meningkat dan juga membuat konsumen semakin aktif dan cerdas dalam memilih produk dan layanan digital sesuai dengan keinginannya.<sup>3</sup>

Terdapat pula dalam jurnal karya Munir Salim, *Jual Beli Secara Menurut Pandangan Hukum Islam*. Berdagang atau berbisnis adalah salah satu aktivitas yang sangat dianjurkan Rasulullah saw. dalam ajaran Islam. Bahkan, Rasulullah saw. sendiri pun dalam salah satu hadis beliau mengatakan bahwa 9 dari 10 pintu rezeki ialah melalui pintu berdagang. Artinya, dengan melalui jalan perdagangan inilah, pintu-pintu rezeki akan dapat dibuka sehingga karunia Allah swt. terpancar daripada perbuatannya selama dalam perdagangan di dunia. Jual beli yaitu sesuatu yang diperbolehkan (menurut QS. 2: 275 yang dalam potongan artinya "...padahal Allah swt. telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."), dengan catatan selama dilakukan dengan benar sesuai dengan tuntunan ajaran Islam.<sup>4</sup>

Adapun dari artikel karya Khayaroh, *Jual Beli dalam Pandangan Islam*. Bisnis *online* sudah sangat di minati dan memudahkan manusia, namun perlu diperhatikan sebagai seorang muslim harus tunduk terhadap syariah serta kaidah bagaimana cara jual beli yang baik agar produk yang kita gunakan atau kita dagangkan menjadi halal.<sup>5</sup>

Kajian terakhir ialah dari Skripsi Arum Agustina dengan Judul *Pengaruh Online Shop Pada Media Sosial Instagram Terhadap Perilaku Konsumtif Siswa Kelas X Di SMK Negeri 2 Ponogoro*. Skripsi tersebut bertujuan untuk mengetahui adanya

---

<sup>3</sup>Nulfian S Febriani dan Wayan Weda Asmara Dewi, *Perilaku Konsumen Di Era Digital (Beserta Studi Kasus)*, Cet. 1, (Malang: UB Press, 2019), hlm. 3.

<sup>4</sup>Munir Salim, *Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam*, dalam Jurnal al- Daulah no. 2 Vol. 6, (2017), hlm. 372.

<sup>5</sup>Khayaroh, *Jual Beli Online dalam Pandangan Islam*, dalam artikel Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, hlm. 3.

pengaruh penggunaan *Online shop* di media sosial instagram terhadap perilaku konsumtif siswa kelas X SMK Negeri 2 Ponorogo. Pendekatan yang digunakan peneliti ialah pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan koesioner.<sup>6</sup>

Kelima kajian pustaka yang peneliti gunakan sebagai bahan perbandingan di atas terdapat perbedaan yang sangat jelas dengan hasil penelitian yang akan peneliti hasilkan. Penelitian ini peneliti lebih fokus kepada bagaimana praktik jual beli *Online* dan relevansinya dengan petunjuk Alquran serta sejauh mana pengetahuan penjual dan pembeli Banda Aceh kecamatan Syiah Kuala sehingga mampu mengaplikasikan praktik jual beli *Online* tersebut.

## **B. Kerangka Teori**

Dalam menjawab pertanyaan penelitian berhubungan dengan jual beli *online* di Syiah Kuala, peneliti menggunakan dua teori yaitu: teori jual beli *online* dan jual beli dalam Alquran.

### **1. Jual beli *Online***

Ada beberapa pengertian tentang jual beli, yang berdasarkan bahasa jual beli *al-ba'i* ialah menukar kepemilikan barang menggunakan barang.<sup>7</sup>

Secara istilah atau terminologi terdapat beberapa pengertian jual beli, diantaranya yaitu:

- a. Menukar barang menggunakan barang atau barang menggunakan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling

---

<sup>6</sup>Arum Agustina, *Pengaruh Online Shop Pada Media Sosial Instagram Terhadap Perilaku Konsumtif Siswa Kelas X Di SMK Negeri 2 Ponorogo*. (Skripsi: Institut Agama Islam, Ponorogo, 2020), hlm. 2.

<sup>7</sup>Moh. Thalib, *Tuntunan Berjual Beli menurut Hadis Nabi*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1977), hlm. 7.

merelakan.

- b. Pemilikan harta benda menggunakan jalan tukar-menukar yang sesuai menggunakan hukum syara.
- c. Saling tukar harta, saling menerima, bisa dikelola (tasharruf) menggunakan ijab serta qabul, menggunakan cara yang sinkron dengan kondisi.
- d. Tukar-menukar benda menggunakan benda lain menggunakan cara yang spesifik (dibolehkan).
- e. Penukaran benda menggunakan benda lain menggunakan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan nada penggantinya menggunakan cara yang diperbolehkan.
- f. Akad yang tegak atas dasar penukaran harta menggunakan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara permanen.<sup>8</sup>
- g. Berdasarkan Ibnu Qadamah, jual beli artinya pertukaran harta menggunakan harta untuk menjadikan miliknya.
- h. Nawawi, jual beli ialah pemilikan mal secara tukar menukar yang sinkron menggunakan ketentuan syariah.
- i. Berdasarkan pendapat Al-Hasani, mengemukakan bahwa jual beli ialah pertukaran harta menggunakan harta melalui sistem yang memakai cara tertentu.<sup>9</sup>

Setiap muamalah pasti terjadi pada antara 2 orang (pihak), tidak lepas dari kemungkinan berupa pertukaran barang menggunakan barang; atau barang menggunakan sesuatu yang berada pada tanggungan; atau tanggungan menggunakan tanggungan.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup>Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 75.

<sup>9</sup>Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 66.

<sup>10</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatu Muqtasid, Terj Abu Usamah Fakhtur, Mukhlis Mukti*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 249.

Seiring dengan kemajuan zaman, perkembangan kebudayaan serta teknologi, jual beli yang semula memakai sistem barter yaitu pertukaran barang satu menggunakan barang yang lainnya, kemudian berubah dengan alat transaksi jual beli menggunakan uang, maka transaksi jual beli mulai dilaksanakan menggunakan adanya uang dengan barang. Beberapa masa sesudah itu manusia menemukan teknologi kartu kredit menjadi pengganti uang *real* dan kemudian di masa sekarang kebiasaan jual beli menggunakan melalui dengan kemajuan komunikasi serta informasi, telah membawa dampak di kemajuan pada dunia bisnis. Jual beli jarak jauh telah merupakan kebiasaan yang berlaku pada dunia bisnis di waktu ini, penjual dan pembeli tidak memperhatikan lagi persoalan ijab qabul secara lisan, namun relatif menggunakan mediator mirip kertas berharga, cek, wesel dan sebagainya.<sup>11</sup>

Pada era perkembangan teknologi yang semakin pesat ini, tentunya banyak perusahaan-perusahaan *marketplace* yang mulai tumbuh berkembang, oleh sebab itu praktik jual beli secara telah mulai banyak dilakukan oleh rakyat serta tentunya ada resiko yang terdapat benih-benih kejahatan pada bermuamalah, seperti penipuan.

Akad pada fiqh muamalah yang berhubungan menggunakan jual beli merupakan akad salam. Salam merupakan salah satu bentuk jual beli dimana uang harga barang dibayarkan secara tunai, sedangkan barang yang dibeli belum ada, hanya sifat-sifat, jenis serta ukurannya telah disebutkan pada saat perjanjian dibuat.<sup>12</sup>

Juhaya, S. Praja menyebutkan prinsip-prinsip spesifik muamalah dengan menggunakan kata asas-asas muamalah yang bisa di artikan menjadi dasar-dasar yang membentuk aturan muamalah.

---

<sup>11</sup>Sofyan AP. *Kau, Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Via Telepon dan Internet*, (Al-Mizan, 2007), hlm. 11.

<sup>12</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010) hlm. 243.

Asas-asas muamalah ini berkembang sebagaimana tumbuh serta berkembangnya tubuh manusia. Muamalah yang di maksud di sini artinya muamalah pada pengertian spesifik atau lebih khusus, yakni aturan yang mengatur lalu lintas hubungan antara perorangan atau pihak menyangkut harta, terutama perikatan. Menurutny terdapat enam asas-asas muamalah yaitu: *Pertama*. Asas tadab al-mana'fi, maksudnya ialah bahwa segala bentuk aktivitas muamalah wajib menyampaikan laba serta manfaat bersama bagi pihak-pihak yang terlibat. *Kedua*, Asas pemerataan, asas ini ialah penerapan prinsip keadilan pada muamalah yang menghendaki supaya harta itu tidak dikuasai oleh segelintir orang sehingga harta itu wajib terdistribusikan secara merata di antara masyarakat baik kaya maupun miskin.

*Ketiga*, Asas an-Taraadin atau suka sama suka , asas ini adalah kelanjutan berasal asas pemerataan. Asas ini menyatakan bahwa setiap bentuk muamalah antar individu atau antar pihak wajib harus sesuai kerelaan masing-masing, *Keempat*, Asas adam al-gharar, asas ini berarti bahwa setiap bentuk muamalah tidak boleh gharar, yaitu tipu daya atau sesuatu yang mengakibatkan keliru satu pihak merasa di rugikan oleh pihak lain sebagai akibatnya mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak pada melakukan suatu transaksi atau perikatan. *Kelima*, Asas al-bir wa al-taqwa, asas ini menekankan bentuk muamalah yang termasuk pada kategori senang, sepanjang pada rangka tolong menolong pada antara sesama manusia buat kebaikan serta ketakwaan dalam aneka macam bentuk. *Keenam*, Asas musyarakah, asas ini menghendaki, bahwa setiap bentuk muamalah adalah musyarakah, yakni kerjasama di antara pihak yang saling menguntungkan bukan saja bagi pihak terlibat melainkan bagi semua masyarakat manusia.

Adapun syarat-syarat pengucapan akad serah terima pada jual beli yaitu :

*Pertama*: Wajib berada pada satu lokasi. Sebab ijab itu

hanya bisa sebagai bagian dari akad jika ia bertemu langsung dengan qabul. Perlu dicatat, bahwa kesamaan lokasi tersebut disesuaikan dengan kondisi zaman, akad itu mampu berlangsung melalui pesawat telepon, pada kondisi demikian lokasi tersebut ialah masa berlangsungnya dialog telepon. Selama dialog itu masih berlangsung, serta line telepon masih tersambung, berarti kedua belah pihak masih berada pada lokasi akad.

Al-Majma' al-Fiqhiy pernah mendiskusikan problem melangsungkan akad usaha melalui media komunikasi modern. Akhirnya mereka memutuskan satu keputusan sebagai berikut: Surat Keputusan No. (45/3/6) Melakukan akad usaha melalui media komunikasi modern, jika akad usaha antara kedua belah pihak berlangsung sementara keduanya tidak berada pada lokasi akad, sehingga masing-masing tidak melihat pihak lain menggunakan mata kepala sendiri pula tidak mendengar suaranya, sementara media komunikasi yang menghubungkan antara keduanya ialah tulisan, surat, kedutaan atau delegasi, via telegram, surat kilat, faksimile yaitu alat yang dapat merekam tulisan dan dapat mengirimnya ke alamat yang dituju<sup>13</sup>, layar monitor komputer, maka pada seluruh kondisi tadi perjanjian diklaim legal jika ijab mampu sampai kepada pihak yang dituju demikian pula qabul berasal dari pihak yang lain.

Akad antara kedua belah pihak telah berlangsung di satu waktu sementara keduanya berada di dua lokasi yang berjauhan, akad itu dilakukan menggunakan telepon serta faksimile, maka akad antara dua pihak tersebut diklaim menjadi akad antara 2 orang yang hadir. Kondisi demikian diterapkan hukum asal yang ditetapkan oleh para ulama pakar fiqih yaitu bila pihak yang menunjukkan akad menggunakan media-media tersebut memberikan ijab dengan waktu tertentu, maka wajib dijaga konsekuensi pada masa tertentu tadi, tidak boleh diralat kembali.

---

<sup>13</sup> Js. Badudu dan Sutan Mohammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, hlm. 402.

Seluruh media yang memungkinkan diberlangsungkannya transaksi mampu menyampaikan harga modal di muka pada lokasi transaksi seperti pada jual beli salam, yakni dengan mentransfernya secara langsung ke rekening penjual melalui internet. Pemberian barang secara langsung juga dapat dilakukan seperti pada jual beli sharf yaitu penukaran mata uang asing sebab terdapat syarat pembayaran wajib dibayar di muka. Berkaitan dengan kemungkinan terjadinya pemalsuan serta penggelapan atau kekeliruan, wajib dikembalikan pada aturan-aturan syariat agar terhindar dari berbagai kasus bisnis *online*.

*Kedua:* Hal yang menjadi penyebab terjadinya ijab wajib tetap ada sampai terjadinya qabul dari pihak kedua yang ikut dalam akad. Jikalau ijab itu ditarik oleh pihak pertama, kemudian datang qabul, itu disebut qabul tanpa ijab dan itu tidak terdapat nilainya sama sekali.

*Ketiga:* Tidak adanya hal yang menunjukkan penolakan atau pengunduran diri berasal dari pihak kedua. Sebab adanya menunjukkan penolakan itu membatalkan ijab. Jikalau datang lagi penerimaan setelah itu, telah tidak ada gunanya lagi, karena tidak terkait lagi dengan ijab sebelumnya secara tegas sehingga akad bisa dilangsungkan.<sup>14</sup>

## **2. Jual Beli dalam Alquran**

Jual beli adalah salah satu tuntunan Rasulullah saw. untuk mencari nafkah serta rezeki demi melanjutkan kehidupan sekaligus menjalankan kodrat manusia menjadi khalifah di muka bumi ini yang tidak lain ialah sebagai ciptaan Allah swt. yang ditakdirkan agar memanfaatkan kekayaan yang terdapat di alam semesta ini demi melangsungkan kehidupannya. Nabi Muhammad saw. yang sejatinya lebih dikenal sebagai seorang Rasul, pemimpin

---

<sup>14</sup>Abdullah al-Mushlih, Shalah ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam: ma la yasa al- tajira jahluh, terj. Abu Umar Basyir*, (Jakarta: Darul Haq, 2011), hlm. 30-32.

masyarakat serta pendakwah ternyata sangat ulung menjadi “Tajirr” atau pedagang.<sup>15</sup>

Asal hukum mu'amalah seperti jual beli, sewa-menyewa, gadai, dan lain sebagainya adalah halal serta dibolehkan sebagaimana asal hukum segala sesuatu yang terdapat di bumi itu halal dan dibolehkan kecuali terdapat dalil yang melarangnya. Ini merupakan pendapat jumbuh ulama, madzhab Maliki, madzhab Syafi'i, madzhab Hanbali, serta sebagian besar ulama madzhab Hanafi, bahkan Ibnu Rajab berkata, "Sebagaimana ulama mengatakan ini adalah kesepakatan para ulama."<sup>16</sup>

Di dalam Alquran, jual beli artinya menukar suatu barang menggunakan barang yang lain menggunakan cara tertentu (akad).<sup>17</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

*Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. (QS. Al-Ma'idah: 1)*

Ayat ini meliputi seluruh akad perjanjian, baik itu perjanjian manusia kepada Allah swt. atau sesama makhluknya. Allah swt. memerintahkan agar manusia memenuhi akad-akad itu semuanya, serta ini menunjukkan bahwa pada asalnya hukum mu'amalah artinya boleh serta halal. Seandainya akad-akad itu hukumnya haram, pasti Allah swt. tidak akan memerintahkan manusia untuk memenuhinya.

Pada dasarnya, sistem jual beli sudah diterapkan sejak masa

---

<sup>15</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Muhammad saw. The Super Leader Super Manager*, (Jakarta: Tazkia Multimedia & Pro LM Centre, 2007), hlm. 77.

<sup>16</sup>As-Suyuthi, Jalaluddin, *Al-Asybah wan Nadha'ir*, (Beirut: Darul Kutub AlIlmiyyah, 1403 H), hlm. 66.

<sup>17</sup>Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam)*, Cet.37, (Bandung: IBA, 2004), hlm.280-281.

Rasulullah saw. Sabda Nabi saw., asal Hakim bin Hizam ra, beliau mengatakan,

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَشْتَرِي بَيْعًا، فَمَا يَحِلُّ لِي مِنْهَا، وَمَا يَحْرُمُ عَلَيَّ؟  
قال: فَإِذَا اشْتَرَيْتَ بَيْعًا فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ

*Wahai Rasulullah, saya sering melakukan jual-beli, apa jual-beli yang halal dan yang haram? Nabi bersabda, "Wahai anak saudaraku! Jika kamu membeli sebuah barang janganlah kamu jual sebelum barang tersebut kamu terima."<sup>18</sup>*

Rasulullah saw. mengungkapkan hal-hal yang diharamkan pada jual beli, padahal beliau sedang ditanya perihal kaidah-kaidah halal haram pada jual beli. Maka bisa dipahami bahwa intinya setiap jual beli hukumnya boleh, kecuali ada larangan pada akad tersebut.<sup>19</sup>

Juga firman Allah swt. yang lain:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (QS. Al-Baqarah: 275)*

Pada ayat ini Allah swt. menghalalkan berbagai macam jual beli serta perdagangan sebab di dalamnya terdapat masalah manusia secara umum dan mengharamkan riba sebab di dalamnya ada kezaliman serta makan harta orang lain dengan cara batil. Ini menunjukkan bahwa dari aturan dalam mu'amalah halal serta

---

<sup>18</sup>Hadis Syu'aib Al-Arnaud, Takhrij Al-Masnad, hlm. 15316.

<sup>19</sup>Erwandi Tarmizi, Harta Haram Muamalat Kontemporer (HHMK), (Jakarta: PT. Berkat Mulia Insani, 2012), hlm. 71-72.

dibolehkan selagi tidak terdapat di dalamnya kezaliman serta makan harta orang lain menggunakan cara yang batil.<sup>20</sup>

Mencari laba ekonomi sebagaimana tersirat serta tersurat dalam dunia bisnis khususnya jual-beli, itu sangat tegas dinyatakan halal dalam Alquran. Tetapi hal lain yang juga mutlak perlu diingatkan adalah tidak seluruh bentuk usaha ekonomi dan keuangan itu bisa dikatakan halal mengingat dalam bentuk praktik tertentu, ada juga banyak usaha ekonomi terutama jasa keuangan yang diharamkan dalam praktik transaksi ekonomi terutama transaksi keuangan yang berbentuk ribawi.<sup>21</sup>

Kaidah hukum asal setiap muamalat mubah atau boleh dinukil dari para ulama dari masa ke masa dan dari berbagai mazhab, antara lain; Al Imam Syafi'i (wafat: th 204 H) berkata "Allah swt. sudah menghalalkan setiap jual beli, apabila tidak terdapat larangan dari Rasulullah". Ibnu Amir Hajj Al Hanafi (wafat th 879 H) mengatakan, "hukum asal setiap jual-beli ialah halal". Ibnu Ar Ruhaybani Al Hanbali (wafat th 1243 H) mengatakan, "aturan asal setiap akad ialah boleh" .<sup>22</sup>

Adapun syarat sahnya jual-beli yaitu wajib dilakukan oleh kedua belah pihak dengan saling ridha atau suka sama suka tanpa terdapat unsur keterpaksaan. Seseorang yang terpaksa yaitu: orang yang berada pada bawah ancaman fisik pihak lain yang bisa melakukan ancaman tersebut jika pihak yang dipaksa tidak mau melakukan jual-beli, contohnya saat calon pembeli menawar harga sebuah barang maka dia dipaksa menggunakan berbagai cara untuk membeli, terkadang menggunakan ancaman serta gertakan bernada tinggi.

---

<sup>20</sup>Anwar Al Baaz dan Amir Al Jazzar, *Kumpulan Fatwa Ibnu Taimiyah*. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015), hlm. 349.

<sup>21</sup>Muhammad Amin Suma, *Tafsir Ayat Ekonomi: Teks, Terjemah, dan Tafsir, Cet. 1*, (Jakarta: IBA, 2013), hlm. 153.

<sup>22</sup>Mathalib Ulil al Nuha, jilid III, hal. 608.

Berbisnis dalam Islam melalui *online* diperbolehkan selagi tidak ada unsur-unsur riba, kezaliman, menopoli serta penipuan. Adapun beberapa syarat yang mendasar tidak diperbolehkannya jual beli lewat *online*, yakni: melanggar ketentuan syari'at agama, seperti transaksi bisnis yang diharamkan, terjadinya kecurangan, penipuan dan menopoli.

Adanya kesepakatan perjanjian diantara dua belah pihak yaitu penjual dan pembeli, jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan antara sepakat atau yang disebut dengan *Alimdhha'* dan juga pembatalan atau disebut *Fasakh*. Sebagaimana yang telah diatur didalam Fikih perihal bentuk-bentuk pilihan pada akad jual beli *Alkhiarat* yaitu seperti Khيار Almajlis (hak pembatalan di tempat bila terjadi ketidak sesuaian), Khيار Al'aib (hak pembatalan bila ada stigma), Khيار AS-syarath (hak pembatalan bila tidak memenuhi syarat), Khيار At-Taghrir/Attadlis (hak pembatalan bila terjadi kecurangan), Khيار Alghubun (hak pembatalan bila terjadi penipuan), Khيار Tafriq AS-Shafqah (hak pembatalan sebab salah satu diantara duabelah pihak terputus sebelum atau setelah transaksi), Khيار Ar-Rukyah (hak pembatalan adanya kekurangan setelah dilihat) serta Khيار Fawat Alwashaf (hak pembatalan Bila tidak sesuai sifatnya).

Adanya kontrol, sanksi serta aturan hukum yang tegas dan jelas dari pemerintah yaitu lembaga yang berkompeten dalam dunia bisnis guna menjamin bolehnya berbisnis yang dilakukan transaksinya melalui bagi masyarakat. Apabila bisnis lewat tidak sinkron dengan syarat-syarat serta ketentuan yang sudah dijelaskan di atas, maka hukumnya ialah "Haram" tidak diperbolehkan. Kemaslahatan serta perlindungan terhadap masyarakat dalam berbisnis dan usaha wajib dalam perlindungan negara atau lembaga yang berkompeten, supaya tidak terjadi hal-hal yang membawa kemudaratatan, penipuan serta kehancuran bagi masyarakat dan negaranya.

Sistem muamalah pada Islam segala sesuatu intinya boleh

dilakukan dengan tujuan kemaslahatan bersama. Akan tetapi kebolehan tersebut bisa pula berubah sebagai sesuatu yang tidak boleh atau bentuk hukum lainnya yang bila ada alasan yang mendukung. Demikian juga pada hal berbisnis yang disini berfokus pada jual beli *online* yang merupakan salah satu bentuk dari muamalah. Prinsip aktivitas berbisnis ialah suatu bentuk usaha yang diperbolehkan dalam ajaran Islam. Prinsip ini ditegaskan serta didukung dalam Al-Qur'an serta As-sunnah dan keputusan ulama tentang hal ini menjadi sesuatu yang sudah dipraktikkan di masa Nabi saw. hingga kini.

Beberapa alasan yang bisa menyebabkan berbisnis itu menjadi sesuatu yang terlarang, bila seandainya hal tersebut hanya akan mengakibatkan dampak yang tidak baik bagi manusia. Kesepakatan serta kerelaan (adanya unsur suka sama suka ) sangat ditekankan pada setiap bentuk bisnis, akan tetapi hanya dengan kesepakatan dan kerelaan yang bermula berasal dari suka sama suka tersebut tidak menjamin transaksi bisa dinyatakan sah dalam aturan Islam dikarenakan dalam Islam adanya transaksi yang dibolehkan serta tidak dibolehkan. Adapun juga hal yang tak jarang sebagai problematika pada dunia bisnis salah satunya ialah kesamaran. Kesamaran pada dunia bisnis sangatlah tidak boleh, sebab sering melibatkan ketidakpastian dan kekaburan. Kurangnya informasi perihal segala sesuatu yang ada pada transaksi jual beli akan mendatangkan sifat keraguan dan ketidakpastian, hal ini akan menghapuskan keadilan pada transaksi tersebut serta bisnis yang mengandung unsur gharar yang didalamnya mengandung unsur kesamaran, permainan atau untung-untungan, meragukan, yang mengandung unsur penipuan dilarang dalam Islam. Khususnya disini menekankan pada bisnis *online*, sebab hal tadi melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan yang dijunjung tinggi dalam etika atau syariat Islam.

Hal ini akan timbul selanjutnya ialah *tadlis* yang merupakan ada ketidaktahuan diantara pihak-pihak yang bertransaksi sehingga

bisa mengakibatkan kecurangan atau penipuan yang disebabkan hanya salah satu pihak yang mengetahui adanya informasi atau spesifikasi berasal dari objek yang akan diperjual belikan. Hal ini bisa diartikan menjadi pelanggaran terhadap prinsip kerelaan atau suka sama senang yang bisa terjadi pada 4 kategori, yaitu: kualitas, kuantitas, harga, serta waktu penyerahan. Kemudahan pada betransaksi yang dihadirkan melalui *e-commerce* atau jual beli *online* justru tidak sedikit menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan serta beresiko tinggi yang mengakibatkan kerugian. Resiko yang paling mayoritas ialah masalah penipuan, contoh masalah penipuan yang tak jarang terjadi ialah sesudah uang ditransfer barang tidak kunjung dan juga barang tidak sesuai dengan spesifikasi yang sudah dipaparkan dll.

Islam memandang masalah penipuan pada jual beli *online* ialah hal yang sangat fatal sebab sudah melanggar asas-asas pada Islam yang telah tertera sangat jelas dalam pedoman kitab suci umat Islam yakni Alquran (Q.S An-Nisa 4:29). Masalah penipuan di jual beli *online* sudah melanggar asas amanah khususnya berasal dari pihak penjual oline, untuk menghindari pelanggaran asas amanah tersebut penjual *online* wajib menyampaikan informasi sejujurnya pada pihak pembeli yang tidak banyak mengetahuinya. Hal ini bertujuan agar menghindari adanya masalah penipuan (gharar) atau kemungkinan risiko yang terjadi lainnya.<sup>23</sup>

Berdasarkan firman Allah swt. :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku*

---

<sup>23</sup>Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer (HHMK)*, hlm. 96-97.

*dengan suka sama-suka di antara kamu. (QS. Al-Nisa' 29)*

Alquran surah Al-Baqarah ayat 275 menjelaskan bahwa jual beli diharamkan tapi harus sesuai juga dengan Alquran surah Al-Nisa' ayat 29 yaitu atas dasar suka sama suka dengan berbagai pendapat berdasarkan imam-imam terdahulu serta aturan syari'at Allah swt. pada jual beli.

Menurut Ibnu Katsir adalah Allah swt. melarang hamba-hamba-Nya yang mukmin memakan harta sesamanya menggunakan cara yang bathil serta cara-cara mencari laba yang tidak sah serta melanggar syariat seperti riba, perjudian serta yang serupa dengan itu dari macam-macam tipudaya yang tampak seakan-akan sesuai dengan aturan syariat, tetapi Allah swt. mengetahui bahwa apa yang dilakukan itu hanya suatu tipu muslihat berasal dari sipelaku agar menghindari ketentuan aturan yang sudah digariskan oleh syari'at Allah swt. contohnya sebagaimana digambarkan oleh Ibnu Abbas berdasarkan riwayat Ibnu jarir seseorang membeli dari kawannya sehelai baju dengan syarat bila ia tidak menyukainya bisa mengembalikannya dengan tambahan satu dirham di atas harga pembeliannya. Allah swt. mengecualikan dari larangan ini pencarian harta menggunakan jalan perniagaan yang dilakukan atas dasar suka sama suka oleh kedua belah pihak yang bersangkutan.

Bersandar pada ayat ini Imam Syafi'i berpendapat bahwa jual-beli tidak sah berdasarkan syariat melainkan jika disertai menggunakan kata-kata yang menandakan persetujuan, sedang berdasarkan Imam Malik, Abu Hanifah dan Imam Ahmad cukup dengan dilakukannya serah terima barang yang bersangkutan, sebab perbuatan yang demikian itu telah bisa menandakan persetujuan serta suka sama suka. Diriwayatkan oleh Ibnu jarir dari Maimun bin Muhran bahwa Rasulullah saw. bersabda:

أَبِيعَ عَنْ تَرَاضٍ وَالْحَيَارِ بَعْدَ الصَّفَقَةِ وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَضُرَّ مُسْلِمًا

*Jual-beli hendaklah berlaku dengan rela dan suka sama suka dan pilihan sesudah tercapai persetujuan. Dan tidaklah halal bagi seorang muslim menipu sesama muslimnya.*<sup>24</sup>

Muamalah mempunyai dua prinsip besar yang wajib dipenuhi dalam bertransaksi dengan sesama manusia. Adapun prinsip besar yang ada pada Alquran, yaitu prinsip La Tuzlamun Wa La Tuzhlimun dan prinsip ‘Antaradinminkum.

*Pertama, La Tuzhlamun wa La Tuzhlimun* (tidak menzalimi dan tidak dizalimi)

إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

*Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang zalim (QS. AS-Syura: 40)*

Kebalikan perilaku zalim ialah sikap adil. Sifat adil merupakan sifat yang disukai oleh Allah swt., sedangkan sifat zalim sangat dibenci oleh Allah swt. . Begitupun sifat zalim pada jual beli meliputi bertransaksi yang dilarang, seperti pemaksaan, kesalahan, ketidakjelasan, Ba'i Najasy (yaitu seolah-olah ada banyak permintaan terhadap harga suatu produk yang mengakibatkan harga jual produk tersebut naik), Ihtikar (yaitu menimbun barang), Riba (yaitu melebihkan jumlah pinjaman ketika pengembalian), Maysir (setiap transaksi yang di dalamnya disyaratkan sesuatu berupa materi yang diambil dari pihak yang kalah buat pihak yang menang) dan Risywah (yaitu bentuk praktik yang tidak jujur, suap-menyuap, merampas hak milik orang lain). Lalu Ibnu Rusyd menambahkan syarat-syarat yang menyebabkan kepada salah satu dari dua hal (riba dan penipuan).

*Kedua, Antaradin Minkum* (Saling Merelakan). Alquran

---

<sup>24</sup>Hadits Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an*, jilid II, hlm. 234.

surah Al-Nisa' ayat 29 sudah jelas melarang segala bentuk kebathilan pada bertransaksi seperti yang sudah dijelaskan di landasan hukum di atas pada hal ini penipuan (Tadlis) atau Taghrir, menyangkut aspek :

- a. Kuantitas, misal mengurangi timbangan.
- b. Kualitas, misal penjual menyembunyikan cacat barang.
- c. Saat penyerahan, seperti tidak menyerahkan barang yang dibeli tepat pada waktunya.<sup>25</sup>
- d. Harga, misal memanfaatkan ketidaktahuan pembeli akan harga pasar dengan meningkatkan harga produk di atas pasar. Ini akan menyebabkan harga yang tidak adil. Harga yang adil ialah nilai harga dimana orang-orang menjual barangnya bisa diterima secara umum menjadi hal yang sepadan dengan barang yang dijual itu ataupun barang-barang yang sejenis lainnya di kawasan dan saat tertentu.<sup>26</sup>

Mekanisme Antaradin Minkum artinya pedoman dari garis Alquran saat melakukan kontrol terhadap perniagaan yang dilakukan. Teknik, sistem serta aturan main perihal tercapainya tujuan ayat tersebut sebagai ruang ijtihad bagi ahli muslim dalam menerjemahkan konsep serta pelaksanaannya di konteks terbaru saat ini.<sup>27</sup>

Jual beli artinya tukar menukar harta dengan jalan yang dibenarkan syara'. Jalan yang dibenarkan tersebut tidak dapat terlepas dari aneka macam ketentuan-ketentuan. Adapun yang harus dilalui agar jual beli sesuai dengan apa yang ditetapkan syara' ialah terpenuhinya rukun serta syarat jual beli. dengan

---

<sup>25</sup>Adimarwan, A. Karim. *Bank Islam "Analisa Fiqih dan Keuangan"*. (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2011), hal. 31.

<sup>26</sup>Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Cet. 1*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 233.

<sup>27</sup>Faisal Badroen, Dkk. *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hlm. 49.

demikian, maka jual beli akan berjalan dengan penuh berkah serta jauh dari kezaliman.

### 1) Rukun Jual Beli

Jual beli ialah suatu akad yang memiliki rukun-rukun. Rukun berdasarkan terminologi atau bahasa ulama ushul fiqh merupakan sesuatu yang adanya sesuatu yang lain bergantung kepadanya, dan ia bergantung pada hakikat tersebut. Ulama tidak selaras pendapat perihal rukun jual beli. Kalangan Hanafiyyah berkata bahwa rukun dari akad jual beli adalah hanya ijab dan qabul (Sighat), mereka beropini bahwa selain dari ijab qabul atau unsur-unsur lainnya yang sebagai pondasi akad seperti objek akad, dua pihak yang berakad merupakan suatu kelaziman akad yang mesti terdapat untuk menghasilkan sebuah akad.

Ulama selain dari Hanafiyyah beropini bahwa rukun akad pada jual beli mempunyai tiga rukun yaitu:

- a) 'Aqid (penjual dan pembeli)
- b) Ma'qud 'Alaih ( harga dan barang)
- c) Sighat 'Aqid ( ijab dan qabul)

Bagaimanapun perbedaan yang terdapat, hal ini tidak merubah maksud dari substansi atau isi keduanya. Hanya saja para ulama terdapat yang membuat sebutan lebih umum serta ada yang lebih merincikan. dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa akad jual beli mempunyai beberapa unsur-unsur yaitu:

- a) Ijab
- b) Qabul
- c) Penjual
- d) Pembeli
- e) Harga
- f) Barang

Ijab artinya ucapan pertama pada sebuah jual beli, baik itu timbul dari penjual maupun pembeli. Apabila penjual mengatakan pertama kali "aku jual dengan harga segini", atau pembeli berkata "aku beli dengan harga barang segini", maka itu merupakan ijab. Sedangkan qabul ialah apa yang disebutkan sesudah itu oleh salah seorang diantara dua orang yang berakad yang memberikan persetujuan dan ridhanya atas ijab yang diucapkan oleh pihak pertama. Jadi, seluruh unsur di atas sudah menyatu pada sebuah akad yang saling terkait serta tidak boleh dipisahkan antara satu dengan yang lain.

## 2) Syarat Jual Beli

Wahbah Az-Zuhaili yang merupakan seorang ulama fikih kontemporer, menyebutkan syarat-syarat jual beli yaitu:<sup>28</sup>

### a). Syarat Sighat (Ijab Qabul)

Adapun syarat Sighat sebagai berikut: *Pertama*, kejelasan maksud dari kedua belah pihak. Artinya ijab serta qabul jelas memberikan maksud dari kedua pengakad saat mengucapkan lafadh ijab qabul. Bila tidak jelas atau tidak diketahui secara pasti bahwa kedua pengakad menginginkan satu jenis akad tertentu, jelas tidak mungkin untuk menuntut keduanya berkomitmen terhadap aturan-aturan yang berkenaan dengan akad tersebut.<sup>29</sup>

*Kedua*, adanya kesesuaian antara ijab serta qabul pada hal objek dan harga.<sup>30</sup> Artinya, apa yg diucapkan atau yang diutarakan oleh pihak pertama (ijab), dijawab oleh pihak kedua dengan maksud yang diinginkan oleh pihak pertama. Bila jawabannya bertolak belakang atau tidak sesuai dengan maksud asal pihak pertama, maka akad menjadi batal.

*Ketiga*, adanya pertemuan antara ijab serta qabul.

---

<sup>28</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, hlm. 438-440.

<sup>29</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, hlm. 439.

<sup>30</sup>Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*. ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 55.

Maksudnya, penjual dan pembeli berada pada majlis yang sama atau tidak dalam satu majlis, yang terpenting pihak yang tidak berada di majlis mengetahui dengan jelas maksud dari ijab.

Syarat-syarat yang sudah disusun oleh para ulama di atas ialah bentuk- bentuk yang tidak lain mengantarkan pada sebuah transaksi yang mengandung keridhaan kedua belah pihak dan pastinya telah menjalankan bisnis sesuai aturan syariat. Bila cara-cara ini telah dilewati dengan tepat, maka tercapailah kesepakatan yang mengarah pada persetujuan dan disyaratkan untuk tidak menunjukkan adanya penolakan atau pembatalan dari kedua belah pihak. Sebagaimana yang diketahui, penolakan menunjukkan ketidakrelaan.

Jual beli berlangsung dengan menggunakan ijab dan qabul, terkecuali untuk barang-barang kecil tidak perlu menggunakan ijab qabul, cukup dengan saling memberi sesuai dengan adat kebiasaan berlaku.<sup>31</sup> Maka kerelaan akan tercapai dengan sendirinya.

b). 'Aqid (Penjual Pembeli)

Syarat dari 'Aqid mencakup dua hal di bawah ini:

1. Ahliyah

Ahliyah maksudnya ialah penjual dan pembeli (pengakad) mempunyai kecakapan dalam melakukan jual beli. Seseorang yang cakap atau berbicara mampu dilihat dari kriteria seperti baligh dan berakal. Sebab saat melaksanaka transaksi jual beli tidak dibenarkan orang yang kurang akalunya. Sebagaimana firman Allah swt. :

وَلَا تَتُونُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

---

<sup>31</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 12*, Alih Bahasa H. Kamaluddin A. Marzuki, (Bandung: PT. Al Ma'arif, 1987), hlm. 46.

*Serta janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum tepat akalnya harta (mereka yang berada dalam kekuasaanmu. (QS. An- Nisa': 5)*

Kategori berakal di sini bukan hanya anak-anak yang belum baligh saja, akan tetapi termasuk pula pada syarat dimana seseorang kehilangan akalanya selamanya (gila, idiot) atau sementara waktu (tidur, pingsan, mabuk). Dalam kondisi ini seseorang tidak mampu melakukan transaksi, khususnya jual beli.

## 2. Wilayah

Wilayah dapat diartikan hak atau kewenangan seseorang yang menerima legalitas syar'i untuk melakukan transaksi atas suatu objek transaksi. Sehingga dia mempunyai otoritas atau sah untuk mentransaksikannya.<sup>32</sup> Kewenangan ini seperti seorang wali terhadap anaknya, seorang yang bermandat dan mewakili pada berjual beli.

Seorang bapak berkewajiban memberi nafkah anak-anaknya yang belum mampu mencari nafkah sendiri, dengan landasan sebagai berikut:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

جامعة البرازيل

*dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka menggunakan cara yang patut. (QS. Al-Baqarah: 233)*

Anak-anak yang belum mampu memenuhi kebutuhan hidupnya harus berada di bawah pengasuhan orangtuanya. Apalagi bila anak tadi mempunyai harta dan belum mampu mengendalikannya. Hal ini dikarenakan kecenderungan anak-anak belum mampu mengendalikan harta serta bertransaksi dengan cara

---

<sup>32</sup>Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, hlm. 56.

yang bai. Keluguan anak biasanya sering rawan terhadap penipuan dan senang membelanjakan hartanya tanpa mempertimbangkan pengeluaran.

c). Syarat Mahall (objek)

Mahall ialah sesuatu yang menjadi objek proses akad dan objek bagi tampaknya hukum atau efek dari sebuah akad. Adapun syarat-syarat yang wajib dipenuhi ialah sebagai berikut:

1. Objek ada saat akad

Sebagaimana hadits di bawah ini:

عَنْ عُمَرَ وَابْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلَا رَيْحٌ مَا لَمْ يَضْمَنْ، وَلَا يَبِيعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ. رَوَاهُ الْخَمْسَ وَوَصَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حُرَيْمَةَ وَالْحَاكِمُ

*dari 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya r.a beliau mengatakan: Rasulullah saw. bersabda: "tidak halal pinjaman dan penjualan, dan tidak halal dua syarat pada penjualan, dan tidak halal laba (keuntungan) pada barang yang tidak ada tanggungannya (perihal baiknya barang itu), dan tidak boleh menjual barang yang tidak terdapat padamu.".*<sup>33</sup>

2. Objek dibolehkan oleh syariat

Fuqaha sepakat objek akad atau harta tersebut harus dimiliki serta mutaqawwim (dikuasai atau digenggam). Maka menjual sesuatu yang tidak disebut harta secara syariat seperti bangkai dan darah, akad tadi menjadi batal. Sebab sesuatu yang

<sup>33</sup>Hadis Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, hlm. 3504.

bukan harta tidak sah untuk dimiliki samasekali.

Sabda Nabi saw. :

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ. أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ . يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ: إِنَّ اللَّهَ  
وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخَنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ

*dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu 'anhu bahwa beliau mendengar Rasulullah saw. bersabda di tahun penaklukan kota Mekah, "sesungguhnya Allah melarang transaksi (jual beli) minuman keras, bangkai, babi, dan berhala".<sup>34</sup>*

### 3. Objek mampu diserahkan

Akad tidak sah bila seseorang pengakad tidak mampu menyerahkan barang. Akan tetapi, jika barang belum terdapat di tempat dan dimungkinkan dikemudian hari, maka boleh saja asalkan mampu diserahkan. Itu semua tergantung di kesepakatan pada saat akad. Berdasarkan para ulama selain Imam Malik, tidak sah menjual binatang yang lepas, binatang buruan setelah ia lari, barang yang dirampas pada tangan perampasnya, sebab seluruh hal tersebut tidak mampu diserahkan.

### 4. Objek harus jelas serta diketahui oleh kedua pengakad.

Transaksi jual beli wajib terlepas dari ketidakjelasan (Gharar) serta terhindar dari ketidaktahuan (majhul). berdasarkan sabda Nabi Muhammad saw. sebagai berikut:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ . عَنِ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنِ بَيْعِ الْعَرَرِ

*Abu Hurairah ra berkata, "Rasulullah saw. melarang jual beli dengan cara melempar batu dan jual beli*

---

<sup>34</sup>Ibnu Hajar Al-Asqalani, Bulughul Maram, hlm. 330.

*gharar. (yang belum jelas harga, barang, waktu dan tempatnya)”.<sup>35</sup>*

Barang serta harga yang tidak diketahui atau salah satu keduanya tidak diketahui, jual beli tidak sah, sebab mengandung unsur penipuan. oleh karena itu, barang tersebut bisa disaksikan oleh pembeli. Begitupun dengan harganya wajib diketahui, baik itu sifat (jenis pembayaran), jumlah juga masanya.<sup>36</sup>

5. Syafi'iyah menambahkan barang harus berguna.

Menurut syara', tidak boleh memperjualbelikan barang-barang yang tidak bermanfaat berdasarkan syara'.<sup>37</sup>

Syarat-syarat yang disebutkan di atas ialah syarat Al-In'iqad. Wahbah Az-Zuhaili membagi syarat pada empat macam, yaitu syarat Al-In'iqad, syarat sah, syarat nafadz dan syarat luzum. syarat Al-In'iqad artinya syarat-syarat yang mesti terdapat guna menghasilkan akad terjadi pada pandangan syariat, jikalau syarat ini tidak terdapat maka akad menjadi batal. seperti yang sudah dipaparkan perihal syarat- syarat sighth, aqid, serta objek jual beli di atas.

Syarat-syarat sah merupakan segala sesuatu yang disyaratkan supaya sebuah akad memiliki dampak secara syariat. Bila syarat sah tidak terdapat maka akad tersebut akan menjadi fasid. Syarat tersebut lebih spesifik, mencakup Jahalah (ketidaktahuan), Ikrah (paksaaan), Tauqit (dibatasi waktu), Gharar (ketidakpastian), Dharar (bahaya), serta syarat-syarat yang menghambat (Fasid). dari Hanafiyyah syarat Fasid artinya syarat yang tidak dituntut oleh akad, tidak sesuai dengan Muqtadha akad, tidak terdapat dalam syariat dan tidak dikenal oleh manusia. beliau

---

<sup>35</sup>Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, hlm. 336.

<sup>36</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Islam*, hlm. 60.

<sup>37</sup>Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru: Suska Press. 2008). hlm.

lebih kepada manfaat yang berlebihan untuk salah seorang pengakad, mirip pinjaman menggunakan syarat penjualan, menjual rumah menggunakan syarat ditempat sang penjual.

Syarat-syarat Nafadz merupakan syarat supaya berlakunya sebuah akad. Bila tidak terpenuhi maka akad menjadi Mauquf (bergantung). seperti kepemilikan harta oleh anak kecil, gila, atau dungu, maka syaratnya adalah harus diwakili oleh wali, barulah akad tadi berlaku, dan pada objek tidak terdapat hak kepemilikan orang lain. Sedangkan syarat Luzum (semestinya) merupakan kondisi yang bersifat mengikat. Jika syarat luzum tidak terpenuhi, maka pihak yang bertransaksi mempunyai hak khiyar. pada dasarnya seluruh akad yang telah memenuhi segala persyaratan, mengikat para pihak serta tidak boleh salah satu pihak menarik kembali atau membatalkan tanpa persetujuan pihak lainnya. tetapi terdapat beberapa akad yang menyimpang dari asas ini dan tidak serta merta mengikat. Ini sebab sifat akadnya dan karena adanya khiyar.

### 3). Jual Beli Bersyarat

Fuqaha setuju bahwa akad yang sudah disempurmakan rukun serta syarat-syaratnya mempunyai potensi pengharusan. Maksudnya setiap akad yang dilakukan oeh manusia ialah dengan kehendaknya sendiri akan mengikat pada dirinya dengan segala konsekuensi dan akad itu juga diikat oleh keinginannya<sup>38</sup>, firman Allah swt. :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْمَاتُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ  
غَيْرَ مُحْلِي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

*Hai orang-orang yang beriman penuhilah janji-janjimu”.*  
(Al-Maidah ayat 1).

Ayat ini mewajibkan manusia agar menepati setiap akad yang dijanjikan dan akibat atau dampak dari akad. imbas yang

---

<sup>38</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, hlm. 515.

ditimbulkan berasal dari keharusan tersebut seperti pemindahan kepemilikan, penjual berhak menentukan barang serta harga kebebasan. namun bila imbas yang muncul banyak mengandung kemudharatan, pada dasarnya tidak boleh atau dilarang sebab tidak sesuai dengan aturan Islam. Hal ini tergantung sejauh mana pelaksanaan akad dan efek-efek yang ditimbulkannya.

Jual beli yang banyak menyebabkan efek yang berbeda, bergantung terhadap syarat yang pengakad buat. akan tetapi syarat yang disebutkan tidak semuanya akan berdampak yang positif, namun juga terdapat dampak yang negatifnya.

a). Pendapat Azh-Zhahiriyah

Pendapat Azh-Zhahiriyah lebih cenderung mempersempit. Mereka berpendapat secara prinsip, akad itu terlarang hingga terdapat dalil yang membolehkannya, yaitu setiap syarat yang tidak terdapat dalil kebolehkannya dari Nash syariat atau ijma' maka ia bathil serta terlarang.

Dalil yang mereka gunakan ialah sebagai berikut:

1. Sesungguhnya syariat meliputi segala sesuatu. ia sudah menyebutkan seluruh hal untuk mewujudkan kemaslahatan umat yang antara lain ialah akad. sesuai pada azas keadilan. serta bukanlah suatu keadilan memberi kebebasan kepada manusia untuk mengadakan semua bentuk akad yang mereka inginkan.
2. Nabi saw. bersabda:

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

*Siapa yang mengerjakan sesuatu yang tidak sesuai tuntunan kami maka amalan itu akan tertolak.<sup>39</sup>*

Maka setiap akad atau syarat yang tidak diizinkan oleh syariat melalui nash atau ijma' ialah merupakan bathil. sebab jika

---

<sup>39</sup>Muslim, *Shahih Muslim*, hlm. 1718.

manusia mengadakan akad yang tidak di dalam syariat serta dasar-dasar syariat dan dasar-dasar syariat, berarti mereka sudah menghalalkan atau mengharamkan sesuatu selain apa yang sudah disyariatkan oleh Allah.

3. Pendapat ini juga didukung oleh hadits Nabawi yang diriwayatkan oleh 'Aisyah:

مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِئَةً شَرْطٍ

*Segala syarat yang tidak terdapat di dalam kitabullah maka syarat itu batil meskipun seratus syarat.*<sup>40</sup>

Al-Qurtubi berkata perihal sabda beliau “walau dengan seratus syarat”, bahwa ini tidak menunjukkan jumlah, tapi yang dimaksudnya artinya syarat-syarat batil yang tidak disyariatkan walaupun banyak. Jadi bisa kita simpulkan bahwa syarat-syarat yang sejalan dengan syariat ialah sah.

b). Fuqaha Selain Azh-Zhahiri

Ulama yang mengatakan hukum dasar dari akad dan syarat adalah boleh yaitu terbagi menjadi dua kelompok : kelompok Hanabilah dan selain dari Hanabilah.

1. Kelompok Hanabilah جامعة البرازيل

Kelompok Hanabilah berpendapat bahwa hukum dasar pada syarat-syarat dalam akad ialah Ithlaq (bebas). Maka, setiap syarat yang tidak terdapat pengharamannya di dalam syariat artinya boleh. Adapun yang mengandung manfaat atau mashlahat bagi salah satu pengakad ialah legal, seperti persyaratan manfaat dalam akad jual beli seperti dibolehkannya penjual menempati rumah yang dijual pada waktu tertentu, mengantar barang kerumah pembeli, menjahit pakaian untuk si pembeli. Syarat yang ada dalam akad ini sah tapi fasid, namun syarat yang fasid ini tidak

---

<sup>40</sup>Syu'aib Al-Arnaud, *Takhrij Al-Masnad*, hlm. 25717.

berpengaruh pada akad sama sekali.

Dalil yang digunakan terhadap hal ini ialah sebagai berikut:

1) Dalil QS. Al-maidah ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْمَتُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ  
غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

*Hai orang-orang yang beriman tepatilah janji-janjimu. (Al-Maidah:1)*

- a. Terdapat perbedaan antara ibadah dengan muamalah. Untuk ibadah mesti terdapat syariat yang membolehkannya. Sementara muamalah seperti akad tidak mesti terdapat syariat yang datang untuk menjelaskan kebolehkannya. Cukuplah menjadi pengakuan atas keabsahannya saat syariat tidak mengharamkan.
- b. Pendapat ini didukung oleh sabda Nabi saw.

المسلمون عند شروطهم، إلا شرطاً أحلَّ حراماً أو حرَّم حلالاً

*Hubungan kaum Muslimin sesuai kepada kondisi mereka, kecuali syarat yang menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal.<sup>41</sup>*

Kalangan Hanabillah serta orang-orang yang sependapat dengan mereka tidak mengecualikan satu syaratpun di antara syarat-syarat yang dibolehkan kecuali syarat yang bertentangan dengan Muqtadha atau yang jelas larangannya dari nash, yaitu:

- a. Syarat yang bertentangan menggunakan Muqtadha akad ialah seperti persyaratan dari penjual terhadap pembeli untuk tidak menjual barang yang dibelinya pada siapapun. Syarat seperti ini menghalangi pengakad untuk memanfaatkan hak-hak yang telah dikukuhkan oleh akad itu sendiri.

---

<sup>41</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, hlm. 520.

- b. Syarat yang tidak boleh atau bertentangan dilarang dengan hukum Allah dan Rasul-Nya, seperti adanya dua transaksi pada satu akad, persyaratan penjual terhadap untuk menyewakan rumah pada seseorang, atau memberinya bantuan gratis atau hibah, atau menjual sesuatu padanya, atau meminjamkannya sejumlah uang. Inilah merupakan syarat-syarat yang Fasid serta merusak akad, karena Rasulullah bersabda:

كَيْ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

*Rasulullah melarang adanya dua jual beli pada satu jual beli.*<sup>42</sup>

Hal ini umumnya akan berujung pada pertengkaran antara kedua pengakad dalam akad lain yang diberi syarat, sehingga pertengkaran akan berdampak kepada akad utama.

## 2. Kelompok selain Hanabillah

Kelompok selain Hanabillah berkata bahwa hukum dasar pada syarat-syarat dalam akad ialah taqyid (pembatasan), maka setiap syarat yang bertentangan menggunakan syariat atau menggunakan tuntutan akad artinya batil dan akad selain itu ialah sah atau legal.<sup>43</sup> As-Syafi'i tidak jauh berbeda dari madzhab Hanafiyyah pada hal syarat dalam jual beli, hanya saja Imam AS-Syafi'i berkata bahwa jual beli bersyarat ialah menghambat jual beli dan merusak akad.<sup>44</sup> Sedangkan Mahzab Hanafiyyah membagi syarat dalam jual beli kepada beberapa macam, yaitu:

- a. Syarat Shahih (sahih), merupakan akad yang disyari'atkan di Sumbernya (rukun terpenuhi secara sempurna) atau sifatnya

---

<sup>42</sup>As-Suyuti, *Al-Jami' Shaghir*, hlm. 9432.

<sup>43</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, hlm. 516.

<sup>44</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid 2*, Penerj. Abu Usamah Fakhtur Rokhman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 74.

(syarat pada akad terpenuhi) serta tidak bekerjasama dengan hak orang lain dan hak khiyar di dalamnya.<sup>45</sup>

- b. Syarat Fasid (rusak ) ialah syarat yang tidak dituntut oleh akad, tidak ada dalam syariat serta tidak dikenal oleh manusia. syarat ini lebih kepada sebuah manfaat yang berlebih untuk salah seorang pengakad, seperti membeli gandum dengan syarat digilingkan, membeli tanah dengan syarat ditanami penjual selama setahun, membeli mobil dengan syarat dipakai atau dipinjamkan. Sebenarnya syarat ini akan Mengganggu akad pada jual beli berdasarkan hadits pelarangan jual beli menggunakan syarat.
- c. Syarat Bathil ialah syarat yang tidak termasuk salah satu akad shahih, tidak mengandung manfaat buat para pengakad atau selain mereka, bahkan mengandung kemudharatan di salah satu pengakad, seperti syarat berasal dari seorang penjual agar si pembeli tidak menjual barang yang dibelinya atau menghibahkannya pada siapapun. dalam kondisi ini akad tetap shahih serta syarat yang ditetapkan ialah bathil dan tidak bernilai.

Sejalan dengan pendapat Imam Malik, Bila persyaratan tersebut mengandung maksud yang tidak baik, seperti melarang menjualnya, maka hal itu tidak boleh.<sup>46</sup> Imam Malik berkata bahwa syarat itu terbagi menjadi tiga bagian yaitu syarat yang batal beserta jual beli, syarat-syarat yang dibolehkan bersama jual beli dan syarat-syarat yang batal sedangkan jual beli tetap sah.<sup>47</sup>

Ulama setuju bahwa Islam sepakat mengatakan bahwa ridha merupakan dasar serta fondasi dari semua akad. Sebagaimana firman Allah swt. QS. An- Nisa' ayat 29 dan juga berdasarkan sabda Nabi saw. :

---

<sup>45</sup>Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, hlm. 82.

<sup>46</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid 2*, hlm. 77.

<sup>47</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid 2*, hlm. 319-320.

قال النبي ص م إتمام البيع عن تراضٍ

*Rasulullah saw. bersabda: “Sesungguhnya jual beli hanya sah dengan saling merelakan”.*<sup>48</sup>

لَا يَجْلُ مَا لَأَمْرِي مُسْلِمٍ إِلَّا عَن طَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ

*Tidak halal harta seorang muslim kecuali kerelaan darinya*<sup>49</sup>

Syarat-syarat yang sah ini sebagaimana disinggung di dalam hadits setiap akad yang tidak bertentangan menggunakan dasar-dasar syariat serta yang akan mewujudkan kemashlahatan manusia. sehingga terwujud kehendak bebas dalam melakukan berbagai akad dan tidak tunduk pada segala macam bentuk pemaksaan akad.

Pendapat Az-Zhahiri juga Ulama-ulama yang lain pada dasarnya mempunyai tujuan yang sama. Dimana Zhahiri berkata bahwa akad itu terlarang (Al-Man'u) hingga terdapat dalil yang membolehkannya. ialah setiap syarat yang tidak terdapat dalil kebolehnya dari nash walaupun mengandung manfaat, maka ia bathil dan terlarang. jika kita perhatikan, berarti kalau terpenuhi unsur senang rela yang sudah menjadi syarat muthlaq pada jual beli, maka syarat itu sah (boleh) karena terdapat di dalam nash. Sedangkan Hanafiyyah, Hanabilah, Syafi'iyah dan Malikiyyah mengambil dalil selagi tidak ada pengharaman oleh nash maka dibolehkan, dengan keabsahan pengakuan oleh nash saat syariat tidak mengharamkannya sudah cukup. Hanya saja para fuqaha ini tidak selaras cara memutuskan hukum tergantung kepada kerusakan yang ditimbulkan oleh syarat tersebut. Bila kerusakan tersebut banyak maka hal itu dapat membatalkan jual beli, sedangkan sedikit dibolehkan. Adapun

<sup>48</sup>As-Suyuthi, *Al-Jami' Shaghir*, hlm. 2536.

<sup>49</sup>Al-Albani, *Irwaul Ghalil*, hlm. 1459.

diantara keduanya, maka hal itu bisa membatalkan syarat serta membolehkan jual beli.<sup>50</sup>

Diantara hal prinsip yang seharusnya diketahui oleh setiap pengusaha atau calon pengusaha adalah mengenali macam-macam akad serta konsekwensi hukumnya masing-masing. Pembagian akad dilihat dari tujuannya. Bila kita memperhatikan tujuan atau maksud berbagai akad yang terjadi antara dua orang atau lebih, maka kita bisa membagi berbagai akad tersebut menjadi tiga macam:

*Pertama:* Akad yang bertujuan sebagai mencari laba atau keuntungan materi, sehingga setiap orang yang menjalankan akad ini senantiasa sadar serta menyadari bahwa lawan akadnya sedang berusaha mendapatkan laba dari akad yang ia jalin. pada akad ini umumnya terjadi suatu proses yang disebut dengan tawar-menawar. sehingga setiap orang tidak akan menyesal atau terkejut Bila dikemudian hari ia mengetahui bahwa lawan akadnya berhasil memperoleh laba dari akad yang sudah terjalin dengannya. contoh nyata dari akad macam ini merupakan akad jual-beli, sewa-menyewa, syarikat dagang, penggarapan tanah (musaqaah), dll. Syari'at Islam dalam prinsipnya membenarkan bagi siapa saja untuk mencari laba melalui akad macam ini.

*Kedua:* Akad yang bertujuan untuk memberikan penghargaan, pertolongan, jasa baik atau uluran tangan pada orang lain. menggunakan istilah lain, akad-akad yang bertujuan mencari laba atau keuntungan non materi. biasanya yang menjalin akad macam ini adalah orang yang sedang membutuhkan bantuan atau sedang terjepit oleh suatu masalah. oleh sebab itu, orang yang menjalankan akad ini tidak rela Bila ada orang yang menggunakan kesempatan dalam kesempitannya ini, guna mengeruk laba dari bantuan yang ia berikan. contoh nyata dari akad macam ini adalah: akad hutang-piutang, penitipan, peminjaman, dll. sebab tujuan asal

---

<sup>50</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid 2*, hlm. 75.

dari akad jenis ini demikian adanya, maka syari'at Islam tidak membenarkan bagi siapapun untuk mengeruk laba darinya. Sebagaimana dalam Alquran surah Al-Baqarah ayat 278-280 ; "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah swt. dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) Bila kamu orang-orang yang beriman. Maka Bila engkau tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah bahwa Allah swt. dan Rasulnya akan memerangimu. dan Bila kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. dan Jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai beliau berkelapangan. serta menyedekahkan (sebagian atau seluruh utang) itu, lebih baik bagimu, Jika engkau mengetahui."

*Ketiga:* Akad yang berfungsi menjadi jaminan atas hak yang terhutang. dengan demikian, akad ini umumnya diadakan pada akad hutang-piutang, sehingga tidak dibenarkan bagi pemberi piutang (kreditur) buat mengambil keuntungan dari barang yang dijaminan kepadanya. Jika kreditur mendapatkan manfaat atau keuntungan dari piutang yang beliau berikan, maka beliau telah memakan riba. Ditambah lagi, harta beserta semua pemanfaatannya ialah hak pemiliknya, serta tidak terdapat seseorangpun yang berhak buat menggunakannya tanpa seizin dan kerelaan dari pemiliknya. Sabda Nabi saw.:

لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا عَنِ طَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ

*Tidaklah halal harta seorang muslim kecuali dengan dasar kerelaan jiwa darinya.<sup>51</sup>*

Kegiatan jual beli yang penjual menurunkan harga, sebab rasa malu seperti: seseorang meminta diturunkan harga menggunakan cara merayu penjual di hadapan orang banyak sehingga yang diminta merasa malu, kemudian menjualnya dengan harga yang diinginkan pembeli. Para ulama memasukkan jual beli

---

<sup>51</sup>Al-Albani, *Irwaul Ghalil*, hlm. 1459.

ini pada kategori terpaksa.<sup>52</sup>

Hal ini berbeda Jika penjual menurunkan harga barang, atau pembeli membeli melebihi harga pasar atas dasar suka, iba atau hormat kepada pihak kedua tanpa terdapat unsur keterpaksaan, seperti: menurunkan harga barang karena pembelinya masih ada hubungan kerabat, atau pembelinya orang miskin atau pembelinya ialah tokoh warga<sup>53</sup>. Maka hal ini dibolehkan serta jual belinya sah. dengan dalil, bahwa bersedekah dengan keseluruhan harga barang dibolehkan syariat maka bersedekah dengan sebagian harga barang tentu dibolehkan.

Kehidupan seseorang kadang menghadapi keadaan sulit, seseorang terdesak butuh uang segera serta tidak mendapatkan pinjaman uang yang bebas dari bunga riba. Maka wajib menjual barangnya dengan harga murah di bawah harga pasar<sup>54</sup>. Apakah boleh bagi seorang muslim membeli barang tersebut dengan harga murah? Para ulama tidak sama pendapat perihal hal ini.

*Pendapat pertama:* Ulama pada mazhab Hanafi serta sebagian ulama dalam mazhab Hanbali menyatakan tidak sah jual beli ini, yang berarti perpindahan uang dan barang dengan cara tidak halal.

Imam Ahmad menyebutkan maksud hadis ini bahwa seseorang yang terdesak butuh biaya kemudian datang kepada anda untuk menjual barang miliknya dengan harga 10 dinar, sedangkan harga pasar barang tadi 20 dinar<sup>55</sup>. akan tetapi, hadis

---

<sup>52</sup>Imam Ar-Ramli, *Kitab Nihayatul Muhtaj Syarah al Minhaj*, jilid V, (Jawa Tengah: Al-Maktabah at-Taufiqiyah), hlm. 146. Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, *Asy Syarh al mumti'*, jilid VIII, (Jakarta: Darus Sunnah), hlm. 108.

<sup>53</sup>Walid Al Muiidy, *Al Muhabah fil 'uqud al maliyah*, jilid I, thesis di universitas Al-Imam, Riyadh, Arab Saudi, hlm. 83.

<sup>54</sup>Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer (HHMK)*, hlm. 107-108.

<sup>55</sup>Walid Al Muiidy, *Al Muhabah fil uqudil maliyah*, jilid I, hlm. 180.

yang sebagai dalil pendapat ini dhaif sebab di dalam sanadnya terdapat seseorang perawi yang tidak dikenal.<sup>56</sup>

*Pendapat kedua:* ialah pendapat mayoritas para ulama bahwa jual beli ini sah, sebab pembeli sesungguhnya turut meringankan beban penjual, andai dia tidak membelinya dengan sesegera mungkin, tentu kesusahan penjual semakin lama untuk mendapatkan biaya yang dia butuhkan.<sup>57</sup>

Hadis diatas bisa dipahami bahwa boleh hukumnya menjual serta membeli barang menggunakan harga miring disebabkan penjual terdesak butuh uang, sebab Yahudi bani Nadhir terpaksa menjual barang-barang mereka menggunakan harga murah supaya tidak merepotkan mereka dalam bepergian keluar dari kota Madinah. Bila jual beli ini tidak dibolehkan tentu Nabi saw tidak akan menyarankan mereka untuk melakukannya.<sup>58</sup>

Adapun pada jual beli hendaklah memilih tenggat waktu yang diberikan atau tenggat waktu yang ditentukan untuk masa pada membayar atau dalam hal lainnya yang menyangkut perihal mu'amalah. Sebagaimana firman Allah swt. :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَاكْتُبُوهُ

*Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. (QS. Al-Baqarah ayat 282)*

Jual beli haruslah memasukkan unsur manfaat dan laba di dalamnya, sehingga para pihak merasa ikhlas serta ridha satu sama lain. Selain itu asas-asas di atas pula sebagai acuan bagi para pelaku jual beli supaya dalam transaksinya tidak melakukan tipu

---

<sup>56</sup>Muhammad Nashiruddin al-Albani, Tajuddin Arief, *Shahih Sunan Abu Daud: Seleksi Hadits Shahih dari Kitab Sunan Abu Daud*, (Jawa Timur: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 273.

<sup>57</sup>Walid Al Muiidy, *Al Muhaabah fil uqudil maliyah*, jilid I, hlm. 183.

<sup>58</sup>Walid Al Muiidy, *Al Muhaabah fil uqudil maliyah*, jilid I, hlm. 183.

menipu satu sama lain, sama sama rela kedua belah pihak, serta menguntungkan tidak hanya bagi para pihak tetapi pula masyarakat umum yang pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan ketaqwaan terhadap Allah swt. .<sup>59</sup>

## C. Definisi Operasional

### 1. *Online Shop*

*Online Shop* merupakan toko belanja menjadi tempat untuk menggelar (menampilkan memerankan) barang dagangan yang terhubung menggunakan jaringan internet.<sup>60</sup>

Toko ialah proses pembelian barang atau jasa dari mereka yang menjual barang atau jasa melalui internet di mana antara penjual dan pembeli tidak pernah bertemu atau melakukan kontak fisik dimana barang yang dijual ditawarkan melalui tampilan menggunakan gambar di situs web atau toko virtual.<sup>61</sup>

Belanja bisa diartikan sebagai harapan konsumen untuk membelanjakan uangnya untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan pada toko *online*. Belanja *online* sebagai suatu kebiasaan bagi sebagian orang sebab kemudahan yang diberikan, orang-orang banyak yang beranggapan bahwa belanja *online* salah satu sarana mencari barang-barang yang diperlukannya.<sup>62</sup>

*Online Shop* berdasarkan Irwantoko, belanja *online* (*Online Shop*) adalah proses pembelian barang/jasa oleh konsumen

---

<sup>59</sup>Regina Alfiana, *Praktik Jual Beli On-Line Melalui Telepon Dan Internet Menurut Hukum Islam*. (Skripsi: Fakultas Hukum Unpas, 2018), hlm. 36-38.

<sup>60</sup>Dhifa Nabila, *Peradaban Media Sosial*, hlm. 74.

<sup>61</sup>Mohammad Aldrin Akbar dan Sitti Nur Alam, *E-COMMERCE Dasar Teori*, hlm. 75.

<sup>62</sup>Nulfian S Febriani dan Wayan Weda Asmara Dewi, *Perilaku Konsumen Di Era Digital*, hlm. 68.

kepenjual atau realtime tanpa pelayan dan melalui internet.<sup>63</sup>

Transaksi jual beli di dunia maya atau *e-commerce* ialah salah satu produk internet yang merupakan sebuah jaringan personal komputer yang saling terhubung antara satu dengan yang lainnya. dalam satu jaringan tersebut ada satu rangkaian banyak terminal komputer yang bekerja dalam satu sistem komunikasi elektronik.<sup>64</sup>

Jual beli *online* disebut pula *e-commerce*. *E-commerce* merupakan satu set teknologi dinamis, aplikasi, dan proses bisnis yang mengubungkan perusahaan, konsumen dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik berupa perdagangan jasa maupun informasi yang dilakukan melalui media elektronik.<sup>65</sup>

Dari cakupan pengertian diatas bisa disimpulkan bahwa *Online Shop* adalah belanja *online* melalui media internet, melihat barang dengan tidak langsung melainkan hanya melihat gambar/foto saja dan tanpa adanya perjumpaan/pertemuan langsung tatap muka antara pembeli dan penjual baik ketika jual beli sampai transaksi yang dilakukan antara keduanya.

## 2. Relevan

Relevan dalam Kamus besar Bahasa Indonesia relevansi yaitu hubungan, kaitan.<sup>66</sup>

Relevan dalam kamus umum berarti sesuai, cocok. Adapun relevansi, mempunyai arti kesesuaian, kecocokan, korelasi,

---

<sup>63</sup>Langgeng Ratna sari dan Gandhi Sutjahjo, *Mengabdikan Dan Peduli Bersama Rumah Singgah Dan Rumah Belajar Cinderella Kota Batam, Cet. 1*, (Batam: Qiara Media, 2019), hlm. 18.

<sup>64</sup>Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 30.

<sup>65</sup>Onno w Purbo dan Anang Arief Wahyudi, *Mengenal e-Commerce*, (Jakarta: Alex Media computendo, 2000), hlm. 13.

<sup>66</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 943.

kaitan.<sup>67</sup>

Istilah relevansi berasal dari kata relevan, yang memiliki arti bersangkutan paut, yang terdapat hubungan, selaras dengan.<sup>68</sup>

Sedangkan menurut Sukmadinata, relevansi terdiri dari relevansi internal dan relevansi eksternal. Relevansi internal ialah adanya kesesuaian atau konsistensi antara komponen-komponen seperti tujuan, isi, proses penyampaian serta penilaian, atau dengan kata lain relevansi internal menyangkut keterpaduan antar komponen-komponen. Sedangkan relevansi eksternal ialah kesesuaian dengan tuntutan, kebutuhan, serta perkembangan dalam masyarakat.

Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa relevansi adalah hubungan, keterkaitan, kesesuaian, kecocokan atau selaras dengan kebutuhan masyarakat.<sup>69</sup>

---

<sup>67</sup>Js. Badudu dan Sutan Mohammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, hlm. 1151.

<sup>68</sup>Paus Apartando, *Kamus Populer*, (Surabaya: PT. Arkola, 1994), hlm. 666.

<sup>69</sup>Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktik*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 150-151.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh. Yang terdiri dari sepuluh Gampong, yaitu Gampong Ie Masen Kaye Adang, Pineung, Lamgugob, Kopelma Darussalam, Rukoh, Jeulingke, Tibang, Deah Raya, Alue Naga, dan Peurada. Sedangkan lokasi penelitian yang peneliti pilih ialah digampong Peurada. Pemilihan tersebut dikarenakan terdapatnya banyak penjual pembeli dari toko *Online Shop* di Gampong Peurada berdasarkan yang diperoleh dari data reseller di toko *Online Shop* Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh.

#### **B. Jenis Penelitian**

Secara umum ada tiga macam jenis penelitian, yaitu penelitian kuantitatif, penelitian kualitatif serta deskriptif. Adapun jenis penelitian yang digunakan peneliti pada penelitian ini ialah jenis penelitian kualitatif.

Secara bahasa, kualitatif adalah penelitian yang bersifat jelas serta cenderung memakai penguraian atau analisis. Proses penelitian dan makna lebih ditampakkan pada jenis penelitian kualitatif.

Penelitian ini ialah penelitian lapangan, dengan memakai pendekatan kualitatif yaitu jenis pendekatan dengan cara mengumpulkan data-data hasil pengamatan di lapangan seputaran toko *Online Shop*, wawancara dengan penjual dan pembeli *online Shop*, serta dokumentasi yang didapatkan di lapangan. Peneliti menggunakan kualitatif untuk memastikan kebenaran data. Data yang dihasilkan akurat langsung dari lapangan dengan mewawancarai informan yang dipilih.

### C. Informan Penelitian

Sumber informasi atau yang sering disebut dengan informan dalam penelitian ini adalah penjual dan pembeli yang terlibat dalam jual beli *online* di Gampong Peurada. Informan tersebut akan memberikan informasi seputar petunjuk jual beli *online* yang mereka jalankan selama ini. Terdiri dari lima orang penjual dan lima orang pembeli *Online Shop*, yaitu :

**Tabel 4.1. Penjual *Online Shop* di Gampong Peurada**

No	Nama	Umur	Nama <i>Online Shop</i> (inisial)	Jabatan
1	Muhid	24 thn	AG	Karyawan
2	Khaliq	20 thn	HS	Reseller
3	Rizal	25 thn	FO	Manager
4	Fijan	21 thn	HY	Karyawan
5	Ima	24 thn	GM	Manager

**Tabel 4. 1: Pembeli *Online Shop* di Gampong Peurada**

No	Nama	Umur	Kalangan
1	Marini	32 thn	Pegawai
2	Ani	30 thn	IRT
3	Rida	28 thn	Pengusaha
4	Khairunnisa	23 thn	Mahasiswa
5	Maharani	20 thn	Mahasiswa

### D. Sumber Data

Sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu data primer dan data sekunder.

## 1. Data primer

Data primer merupakan data utama yang berkenaan dengan pembahasan penelitian skripsi ini secara langsung.<sup>1</sup> Adapun data utama yang akan peneliti dapatkan dari hasil penelitian lapangan ialah data dalam bentuk foto wawancara serta rekaman wawancara dengan penjual dan pembeli *Online Shop* di lapangan.

## 2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang membantu peneliti dalam meneliti data primer, data ini didapatkan dari buku, artikel, jurnal serta kitab-kitab Islami yang membahas praktik jual beli, yaitu data dalam bentuk uraian dari kajian beberapa buku, kitab tafsir, buku dan tulisan formal yang membahas jual beli dalam Alquran.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini meliputi penjual dan pembeli *Online Shop* di Gampong Peurada. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan cara sebagai berikut:

### 1. Observasi

Observasi ialah suatu cara pengumpulan data yaitu dengan cara pencatatan secara sistematis serta pengamatan langsung terhadap suatu obyek yang menjadi tujuan peneliti atau obyek yang akan diteliti. Peneliti melakukan observasi menggunakan cara pencatatan serta pengamatan sesuai apa yang peneliti amati dalam pelaksanaan jual beli *Online Shop* pada Gampong Peurada. pada tahap ini peneliti akan menerima informasi dengan cara melakukan pengamatan langsung ke lapangan.

---

<sup>1</sup>Ibnu Hajar, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan*, (Jakarta: P.T Raja Grafindo, 1996), hlm.83.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses guna memperoleh informasi untuk tujuan penelitian menggunakan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau informan dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (pedoman wawancara).<sup>2</sup>

Pada tahapan ini peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan dengan jenis wawancara berstruktur yang bertujuan untuk mendapatkan penjelasan terhadap kondisi informan dan membatasi jawaban informan yang jauh dari pembahasan, kemudian dari pertanyaan-pertanyaan tersebut peneliti akan menyimpulkan atau menjawab dari isi rumusan masalah. Wawancara dilakukan terhadap informan yang telah dipilih oleh peneliti sebagai penjual dan pembeli *Online Shop* yang berdomisili di Gampong Peurada. Wawancara dalam penelitian sangat berfungsi sebagai pelengkap metode lainnya yang digunakan untuk mengumpulkan data pada suatu penelitian, dilakukan untuk mengetahui tanggapan penjual dan pembeli *Online Shop* terhadap pelaksanaan jual beli *online* yang telah dilaksanakan.

Adapun peneliti akan melakukan observasi terlebih dahulu terhadap informan yang akan diwawancarai, yaitu dengan cara memastikan alamat informan, melihat aktif dalam jual beli *online* dan mengajukan beberapa pertanyaan yang telah disiapkan oleh peneliti tentang praktik jual beli *online* dan relevansinya dengan Alquran.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mengumpulkan data untuk bukti kevalidasian atau kebenaran terhadap informasi yang peneliti dapatkan. Pada tahapan ini dokumentasi berfungsi atau bertujuan

---

<sup>2</sup>M. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 63.

untuk memudahkan peneliti sebagai bukti kevalidasian yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara berupa foto wawancara dan rekaman yang peneliti gunakan saat wawancara guna untuk menguatkan informasi terhadap penelitian yang dilakukan.

## **F. Teknik Analisis Data**

L. J. Moleong menyatakan, pada dasarnya analisis data merupakan sebuah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, serta satuan uraian dasar sehingga bisa ditemukan tema dan rumusan kerja seperti yang disarankan oleh data.<sup>3</sup>

Data-data dari penelitian ini dikumpulkan menggunakan teknik pengumpulan data, lalu dianalisis dan memilah data yang dianggap penting dengan data pendukung. Hal ini bertujuan untuk menunjukkan valid atau tidaknya suatu data.

## **G. Verifikasi Data**

Verifikasi data merupakan kegiatan mengecek atau mencocokkan kembali hasil wawancara dengan informan yang sudah dilakukan peneliti.

Verifikasi data dalam penelitian ini bertujuan untuk melihat kembali hasil dari analisis data yang telah dilakukan dalam penelitian, dikarenakan suatu penelitian haruslah di uji kebenarannya dan kecocokannya dengan cara mendengar kembali hasil wawancara dan catatan yang peneliti dapatkan di lapangan dan mencocokkan kembali dengan yang telah peneliti cantumkan dalam penelitian ini, sehingga mencapai pada validitas yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

---

<sup>3</sup>Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Penerbit Remaja Rosdakarya, 2000).

## H. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memahami dengan mudah mengenai proposal skripsi ini, maka sub judul yang tertera di dalam tulisan ini akan di urutkan sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah terhadap apa yang ingin diteliti, fokus penelitian pada apa yang akan diteliti, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat dari penelitian yang peneliti lakukan.

Bab dua, terdapat kajian pustaka sebagai kajian terdahulu dengan mencantumkan sumbernya, kerangka teori untuk pondasi kajian dari permasalahan penelitian dan definisi operasional yang memaparkan makna ilmiah yang terdapat dalam kajian peneliti. Agar pembaca mudah dalam memahami kata-kata istilah tertentu.

Bab tiga, adanya metode penelitian untuk menjelaskan lokasi penelitian dan apa saja metode yang digunakan peneliti dalam tulisan ini. Adapun yaitu terdiri dari lokasi penelitian, jenis penelitian, informan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, verifikasi data dan sistematika penulisan. Agar pembaca lebih terarah mengetahui penelitian yang peneliti lakukan.

Bab empat, peneliti memaparkan tentang hasil penelitian dalam bentuk deskriptif yaitu mengenai "Praktik Jual Beli *Online* dan Relevansinya dengan Petunjuk Alquran Di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh". Agar pembaca mengetahui hasil yang rinci dari penelitian yang peneliti lakukan.

Bab lima atau bab terakhir, tertera berbagai kesimpulan dari peneliti dan juga terdapat saran-saran dari hasil penelitian yang peneliti lakukan untuk bisa diambil manfaat dan masukan dalam penelitian yang tidak luput dari kekurangan.

**BAB IV**  
**HASIL PENELITIAN**

**A. Profil Gampong Peurada Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh**

**Tabel 4.1. Profil Gampong Peurada**

1	Nama Desa	PEURADA
2	Tahun Pembentukan	17 APRIL TAHUN 2006
3	Dasar Hukum Pembentukan	SK WALIKOTA NO. 175 TAHUN 2006
4	Nomor Kode Wilayah	-
5	Nomor Kode Pos	23115
6	Kecamatan	SYIAH KUALA
7	Kabupaten / Kota	BANDA ACEH
8	Provinsi	ACEH
9	Sejarah/Asal Usul Gampong	Gampong Peurada merupakan Gampong yang berada dalam wilayah Administratif Kecamatan Syiah Kuala, dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh No. 175 Tahun 2006 Tanggal 17 April 2006, dari sebuah Dusun dari Gampong Lamgugob menjadi Gampong Definitif, dan diresmikan pada tanggal 5 Juni 2006 oleh Walikota Banda Aceh, dengan Pejabat Pelaksana Keuchik Gampong Peurada yaitu H. Abdul Wahab.

10	Jumlah Dusun	4 (Empat) Dusun
		1. Dusun Setia
		2. Dusun Bahagia
		3. Dusun Sejahtera
4. Dusun Sentosa		
11	Tipologi Desa	Dataran Rendah
12	Tingkat Perkembangan Desa	Swakarya
13	Luas Wilayah	37.26 Ha
14	Batas Wilayah	
	a. Sebelah Utara	Jalan T.Nyak Arief dan Gampong Jeulingke
	b. Sebelah Selatan	Gampong Lamgugob dan Gampong Pineung
	c. Sebelah Barat	Gampong Lamgugob
d. Sebelah Timur	Gampong Kota Baru Kec. Kuta Alam	
15	Orbitasi (Jarak dari Pusat Pemerintahan)	
	a. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan	1.4 Km
	b. Jarak dari Pusat Ibukota Kabupaten/Kotamadya	5.2 Km
	c. Jarak dari Pusat Ibukota Provinsi	2.2 Km
16	Mayoritas Pekerjaan	Wiraswasta dan Pedagang
17	Jumlah Penduduk Hingga Tahun 2020	2581 Jiwa
18	Jumlah Kepala Keluarga	753 KK
19	Jumlah Penduduk Laki – laki	1260 Jiwa

20	Jumlah Penduduk Perempuan	1321 Jiwa
21	Mayoritas Agama	100 % Islam

**B. Letak geografis dan kondisi demografis lokasi penelitian**  
**Gambar 4.1. Peta Gampong Peurada**



Kondisi Geografis Gampong Peurada Gampong Peurada Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh adalah Gampong yang dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh No.175 Tahun 2006 tanggal 17 Juni 2006 dan diresmikan pada tanggal 5 Juni 2006 oleh Walikota Banda Aceh.

Luas wilayah Gampong Peurada 27,26 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :

1. Sebelah utara berbatasan dengan jalan T. Nyak Arief dan Gampong Jeulingke.
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Dusun Kayee Adang Gampong Lamgugob dan Gampong Pineung.
3. Sebelah timur berbatasan dengan Gampong Kota Baru Kec. Kuta Alam.
4. Sebelah barat berbatasan dengan Dusun Tunggai/Lamnyong Gampong Lamgugob.

Pusat Pemerintahan Gampong Peurada berkedudukan di Gampong Peurada dengan wilayah kerja meliputi, Dusun Bahagia, Dusun Sentosa, Dusun Sejahtera, dan Dusun Setia.

a. Kondisi Demografis Dan Kependudukan Gampong Peurada

Penduduk Gampong Peurada pada umumnya adalah 95% pendatang yang menetap menjadi penduduk Gampong Peurada yang datang dari daerah lain, baik dari Kabupaten/Kota dalam Provinsi Aceh maupun provinsi luar. Sedangkan sisanya adalah penduduk asli Gampong Peurada.

Jumlah penduduk Gampong Peurada saat ini berjumlah 2.581 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki 1.260 jiwa dan penduduk perempuan 1.321 jiwa, dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 753 KK. Mayoritas penduduk Gampong Peurada 100% beragama Islam.

b. Kelembagaan Dan Organisasi Gampong

Kelembagaan Gampong Peurada yang telah berjalan antara lain adalah Lembaga Tuha Peut Gampong (TPG) yang telah berhasil mengadakan pemilihan kepala gampong definitif pada tanggal 26 November 2006. Disamping itu juga telah terbentuk LKMD dan pada saat itu juga telah mengirim anggotanya untuk mengikuti program pelatihan pembangunan partisipatif bagi

pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan.

Organisasi dan kelembagaan lainnya yang telah didirikan di Gampong Peurada yaitu Ibu- Ibu PKK, Remaja Mesjid, Organisasi Pemuda Gampong, Badan Kemakmuran Mesjid, Badan Pelaksana Baitul Mal Gampong, dan perwakilan organisasi partai politik di gampong. Semua organisasi ini telah bergerak sesuai bidangnya masing-masing.

c. Struktur Organisasi Pemerintahan Gampong Peurada

Adapun susunan Organisasi Pemerintahan Gampong Peurada :

**Tabel 4.2. Struktur Organisasi Pemerintahan Gampong Peurada**

 <p>Struktur Organisasi Pemerintahan Gampong</p>	Keuchik : H. Marzuki Ibrahim Se.Ak
	Sekretaris Desa : Deddy Andry
	Kas Pemerintahan : T. Indra Zulfiansyah
	Kas Kesejahteraan : Riski Septian Sina
	Kas Pelayanan : Muthala
	Kaur Keuangan : Mashuri
	Kaur Umum : Muhammad Ichsan

d. Visi dan Misi Gampong Peurada

Visi : Terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur aman sejahtera (Baladun Thaibatunn Warabbul Qhafur).

Misi :

- 1) Mewujudkan syariat islam secara kaffah dalam seluruh aspek kehidupan.

- 2) Meningkatkan SDM dalam penguasaan Iptek dan Imtaq.
- 3) Menciptakan suasana yang mendukung berkembangnya potensi yang dimiliki masyarakat.
- 4) Meningkatkan kemampuan aparatur gampong dalam rangka memantapkan kinerja pemerintahan gampong baik dalam disiplin, pelayanan dan tertib administrasi.
- 5) Memantapkan wawasan berbangsa dan bernegara dalam wadah Negara Republik Indonesia.

### **C. Praktik jual beli *online* di Syiah Kuala**

Jual beli adalah interaksi yang terjadi antara dua orang atau lebih, yang bertindak sebagai penjual dan pembeli. Layaknya jual beli secara umum di Gampong Peurada juga terdapat beberapa toko *online* yang memfasilitasi jalannya jual beli *online*. Adapun praktik jual beli *online* yang terjadi di Gampong Peurada antara lain sebagai berikut:

#### **1. Ijab qabul/Pembayaran**

Adapun maksud ijab qabul dalam jual beli *online* ini berupa konfirmasi barang dari penjual ataupun bukti transfer uang dari pembeli melalui media WhatssApp, Instagram, Facebook, *Shopee* dan media sosial lainnya. Hal ini sesuai dengan yang diucapkan oleh saudara Muhid: "Ijab qobul terjadi saat dilakukannya konfirmasi barang yang telah sampai kepada pembeli melalui media Instagram, WhatssApp dan Facebook."

Saudari Marini juga menjelaskan bahwa "Jika dari saya sendiri selama ini tidak pernah jika dalam beli *online*. Hanya ketika belanja secara offline saja saya mengucapkan atau adanya ijab qabul. Akan tetapi jika dari penjual ada saat mengkonfirmasi bahwa barang sudah saya terima atau belum dan uang sudah diterima oleh penjual melalui media WhatssApp dan *Shopee*." .

Hal yang serupa juga diutarakan oleh Rizal bahwa "Ada melakukan ijab qabul dalam berjualan *online* dengan kalimat

konfirmasi "uang untuk saya, barang untuk anda" melalui media WhatssApp." .

Berdasarkan data informan diatas peneliti menyimpulkan bahwa praktik ijab qabul secara *online* berbeda dengan ijab qabul pada jual beli secara langsung, dimana penjual langsung mengucapkan akad jual beli dan lafadz qabulnya akan dijawab langsung oleh pembelinya dalam satu tempat. Sedangkan dalam jual beli *online* ijab qabulnya berupa konfirmasi barang dari penjual dan bukti transfer dari pembeli melalui media *online*.

## 2. Barang

Jalannya suatu jual beli baik berupa jual beli secara langsung maupun secara *online*, salah satu syaratnya adalah adanya barang. Barang pada jual beli *online* berupa foto atau video yang diposting oleh penjual melalui media WhatssApp, Instagram, Facebook, *Shopee* dan media sosial lainnya. Barang diposting dengan menjabarkan kriteria barang tersebut dengan jelas agar pembeli mengetahui pasti bagaimana kriteria barang yang akan dibeli. Adapun pembeli akan menanyakan atau mengkonfirmasi kepada penjual jika barang yang diposting tidak terdapat kriteria atau ada yang tidak jelas terhadap suatu barang tersebut. Hal ini sesuai dengan yang diucapkan oleh saudara Akbar "Menjelaskan kriteria barang yang dijual yaitu dengan memaparkan Bahan, ukuran dan keterangan yang bisa dijelaskan oleh penjual agar pembeli bisa mengetahui gambaran terhadap suatu barang." .

Saudari Ima juga menjelaskan bahwa "Menjelaskan kriteria barang yang dijual dengan memaparkan detail bahan, harga, kualitas, ukuran, warna kejelasan dan kemiripan warna suatu barang jika itu pakaian." .

Hal yang serupa juga diutarakan oleh Ani bahwa "Biasanya jika di WhatssApp sekali diposting barang langsung banyak tanpa keterangan barang tersebut, jadi jika ingin mengetahui kriteria barang maka langsung bertanya kepada

penjualnya. Dan jika di *Shopee* lebih menarik karena kita akan mengetahui tanpa bertanya karena sudah ada deskripsi atau penjelasan terhadap barang tersebut.

### 3. Penawaran/Harga

Penawaran merupakan tawar-menawar terhadap harga suatu barang dan merupakan hal lumrah yang biasa terjadi ketika jual beli berlangsung. Hanya saja dalam jual beli ditempat sering terjadi dan dalam jual beli *online* merupakan hal yang tidak biasa dikarenakan penjual telah menaruh harga pas dan jarang adanya tawar-menawar dalam kegiatan jual beli *online*. Jikapun ada, penawaran hanya berlaku untuk kalangan tertentu saja. Adanya penawaran yang dilakukan oleh pembeli terhadap penjual sebagaimana diungkapkan oleh saudari Fijan bahwa "Penawaran barang diperuntukkan untuk kalangan mahasiswa dengan harga yang terjangkau, sering update status wa dan ig, foto barang yang menarik." .

Saudara Rizal juga mengatakan bahwa "Kami membuka sistem penawaran barang, apabila pembeli membeli barang dengan jumlah banyak maka akan diberi diskon dengan harga yang lebih murah. Sedangkan untuk barang satuan kebiasaannya harga pas dan tidak ada penawaran jika yang dibeli dalam jumlah kecil." .

Hal serupa dinyatakan oleh Saudari Ani bahwa "Di *Shopee* tidak ada melakukan penawaran terhadap barang karena harga sudah ditentukan. Tapi jika di WhatssApp karena kenal penjualnya maka terkadang ada melakukan tawar-menawar." .

### 4. Syarat/Komplain

Syarat ialah suatu perjanjian atau kesepakatan awal antara penjual dan pembeli, penjual akan melayani persyaratan yang dikehendaki oleh si pembeli yang telah disepakati bersama untuk adanya persyaratan terhadap barang, walau sudah sesuai dengan pesanan awal saat akadnya akan tetapi jika barang yang sampai kepada pembeli tidak ia sukai maka barang tersebut dapat diganti atau uang dikembalikan oleh penjual. Akan tetapi

kebanyakan toko *online* tidak memberlakukan syarat dan jika barang tidak sesuai maka hanya akan melayani komplain barang. Komplain ialah pembeli akan mengkoreksi baik itu dari segi pengiriman yang terlambat hingga barang yang tidak sesuai atau cacat. Jika barang tidak sesuai atau rusak atau sebgainya yang dirasakan oleh pembeli dengan pesanan awal saat akad maka akan diganti oleh pihak toko *online* jika toko *online* tersebut melayani komplain barang.

Akan tetapi jika ingin mengkomplain barang yang tidak sesuai pesanan atau cacat harus disertai dengan foto bukti dan video lengkap saat membuka barang yang telah sampai sehingga memiliki bukti yang dipercaya untuk menggantikan barang tersebut. sebagaimana yang diungkapkan oleh saudara Akbar "Tidak ada diberlakukannya syarat. Jika komplain maka akan kami terima dengan bukti, baik berupa foto atau video jika yang dikomplain mengenai barang. Jika barang rusak dari toko, maka akan diganti. Karena barang di packing dengan teliti dan bagus terlebih dahulu sebelum dikirim."

Saudari Rida mengungkapkan bahwa "Tidak ada bersyarat karena sudah percaya dengan deskripsi yang telah dijelaskan oleh penjual.. Saya sering mengkomplain barang, karena saya tipikal harus sempurna barang yang saya pesan. Alhamdulillah penjualnya merespon dengan baik, yang penting disertakan dengan buktinya yaitu melaporkan video dan foto nanti diganti." .

Hal serupa pula dipaparkan oleh Saudara Muhid Tidak pernah memberlakukan syarat. Ada menerima komplain barang dan terkadang juga tidak. Menerima komplain barang, jika disertai bukti dari pembeli dan pihak toko akan bertanggung jawab dengan menggantikan barang apabila barang jelas rusak karena kesalahan toko ataupun saat pengiriman. Berdasarkan dengan disertai bukti foto dan video saat pembeli membuka barang dari awal sebagai bukti kecatatan barang tersebut.

## 5. Garansi

Garansi dalam jual beli merupakan sebuah jaminan untuk suatu barang dengan harga tinggi terhadap kualitas barang tersebut dalam jangka waktu yang disepakati bersama saat akad berlangsung ditempat. Akan tetapi dalam jual beli *online* di Gampong Peurada ini jarang adanya atau tidak adanya terdapat garansi terhadap suatu barang dikarenakan barang yang dijual ditoko *online* tersebut tidak ada barang yang bernilai dengan harga tinggi sehingga tidak ada yang merasa dirugikan jika tidak memiliki jaminan atau garansi terhadap barang tersebut. sebagaimana diungkapkan oleh Saudara Muhid "Jika tidak ada garansi terhadap barang yang dijual dengan harga tinggi, menurut saya itu tidak ada tanggung jawab dalam jual beli. Sedangkan kami tidak menyediakan sistem garansi dikarenakan barang yang kami jual tidak ada yang melebihi harga dua ratusan ribu rupiah." .

Saudara Rizal juga memaparkan bahwa "Kami memakai sistem garansi pada barang yang kami jual. Menurut saya jika harganya tinggi dan apalagi beresiko, maka sebaiknya harus ada garansi. Jika tidak ada garansi, maka sama seperti menjual barang yang bisa merugikan si pembeli, bayangkan saja barang yang dibeli mahal dan memang untuk kebutuhan sehari-hari dan tidak adanya garansi, misalnya suatu hari dipakai dan kemudian rusak sedangkan si penjual sudah mendapatkan keuntungan yang besar sedangkan si pembeli mendapat kerugian yang besar pula. Hal tersebut tidak bagus. Garansi yang kami berikan kepada pembeli adalah memberikan waktunya satu minggu, dan kita sesuaikan juga dengan barangnya jika kecil maka garansinya satu sampai tiga hari dan barang-brang yang memang mahal kami memberikan waktu garansinya satu minggu dan apabila melewati dari waktu tersebut maka itu sudah di luar tanggung jawab kami." .

Hal mengenai garansi juga diungkapkan oleh Saudari Rida "Secara umum memang ada garansinya, tapi jika di *Shopee* memang sudah ada garansi dari aplikasinya makanya saya lebih

suka dan memilih berbelanja di *Shopee*. Bagi saya itu kurang profesional karena tidak mau menanggung resiko. Tapi kembali lagi ke kita, ada yang menawarkan harga tinggi tapi memberikan garansi, jadi tidak perlu membeli barang yang harga tinggi tapi tidak memberikan garansi karena masih banyak pilihan dan toko-toko yang lain." .

#### **D. Relevansi praktik jual beli *online* dengan Alquran di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh**

Relevansi berasal dari kata relevan, yang mempunyai arti bersangkut paut, yang ada hubungan, selaras. Sejauh pengamatan peneliti relevansi yang dimaksud disini adalah kesinambungan yang diajarkan oleh Alquran dengan realita yang terjadi di lapangan.<sup>1</sup>

Adapun Saudara Rizal mengutarakan bahwa "Islam mengajarkan, mengatur dan memberi petunjuk kepada umat Islam. Iya, kami melakukan tentang petunjuk bermuamalah yang tidak tunai sebagaimana yang diajarkan Alquran surah Al-Baqarah ayat 282, kami akan mencatat barang dipesan dan memberikan waktu bagi si pembeli apabila barang yang dipesan sudah sampai. Dan saya mengetahui tentang jual beli yang disebutkan dalam Alquran surah An- Nisa ayat 29 yang apabila kita menjual atau membeli suatu barang harus adanya suka sama suka atau sama-sama rela." .


Sebagaimana pendapat saudara Muhib bahwa "Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 282 bagus. Alhamdulillah sampai sedetail itu Islam mengajarkan, mengatur dan memberi petunjuk kepada umat Islam apalagi dalam hal bermuamalah. Tidak ada melakukannya karena yang dilakukan selama ini secara tunai. Alquran surah An-Nisa ayat 29 saya tidak tahu. Akan tetapi kami melakukan jual beli dengan adanya sama-sama rela." .

---

<sup>1</sup>Pengamatan di Gampong Peurada pada tanggal 18 September 2021.

Pendapat yang hampir sama dikemukakan juga dipaparkan oleh Akbar bahwa "Alquran surah Al-Baqarah ayat 282 sangat bagus pedomannya. Akan tetapi tidak ada berlakunya pencatatan karena pembayaran barang selalu dengan tunai. Dan saya tidak mengetahui tentang jual beli yang disebutkan dalam Alquran surah An-Nisa ayat 29. Akan tetapi kami tidak ada melakukan paksaan karena jika berkeinginan silahkan dibeli, jika tidak ya tidak ada masalahnya tidak ada paksaan dari pihak penjual kepada pembelinya." .

Dari beberapa jawaban informan diatas penulis menyimpulkan bahwa benar adanya praktek dan relevansi dengan Alquran. Meskipun mereka tidak mengetahui ayat Alquran tersebut akan tetapi mereka telah melaksanakan sebagaimana yang diajarkan dalam syariat Islam sesuai dengan pedoman Alquran.



## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa jual beli *online* di Gampong Peurada Kecamatan Syiah Kuala meliputi syarat dan rukun yang sesuai dengan ajaran Islam. Sebagaimana rukun jual beli ada tiga yaitu: Aqid (penjual dan pembeli), Ma'qud 'Alaih ( harga dan barang) dan Sighat 'Aqid ( ijab dan qabul). Syarat- syarat jual beli, yaitu: Syarat Sighat (Ijab Qabul), Aqid (Penjual Pembeli), dan Syarat Mahall (objek).

Adapun maksud ijab qabul dalam jual beli *online* berupa konfirmasi barang dari penjual ataupun bukti transfer uang dari pembeli melalui media WhatssApp, Instagram, Facebook, *Shopee* dan media sosial lainnya. Jalannya suatu jual beli baik berupa jual beli secara langsung maupun secara *online*, salah satu syaratnya adalah adanya barang. Barang pada jual beli *online* berupa foto atau video yang diposting oleh penjual melalui media WhatssApp, Instagram, Facebook, *Shopee* dan media sosial lainnya. Penawaran merupakan tawar menawar terhadap harga suatu barang dan merupakan hal lumrah yang biasa terjadi ketika jual beli berlangsung, hanya saja dalam jual beli secara langsung sering terjadi sedangkan dalam jual beli *online* merupakan hal yang tidak biasa dikarenakan penjual telah menaruh harga pas dan jarang adanya tawar- menawar dalam kegiatan jual beli *online*. Syarat ialah suatu perjanjian atau kesepakatan awal antara penjual dan pembeli, penjual akan melayani persyaratan yang dikehendaki oleh si pembeli yang telah disepakati bersama untuk adanya persyaratan terhadap barang, walau sudah sesuai dengan pesanan awal saat akadnya akan tetapi jika barang yang sampai kepada pembeli tidak ia sukai maka barang tersebut dapat diganti atau uang dikembalikan oleh penjual. Komplain ialah pembeli akan mengkoreksi baik itu dari segi pengiriman yang terlambat hingga barang yang tidak sesuai atau cacat. Garansi dalam jual beli

merupakan sebuah jaminan untuk suatu barang dengan harga tinggi terhadap kualitas barang tersebut dalam jangka waktu yang disepakati bersama saat akad berlangsung ditempat. Akan tetapi dalam jual beli *online* di Gampong Peurada ini jarang adanya atau tidak adanya terdapat garansi terhadap suatu barang dikarenakan barang yang dijual ditoko *online* tersebut tidak ada barang yang bernilai dengan harga tinggi sehingga tidak ada yang merasa dirugikan jika tidak memiliki jaminan atau garansi terhadap barang tersebut. Begitu juga dengan hal Syarat dalam jual beli di Gampong Peurada tidak ada berlakunya syarat, hanya menerima komplain jika disertakan foto atau video barang yang rusak dari saat menerima barang.

Relevansi berasal dari kata relevan, yang mempunyai arti bersangkutan paut, yang ada hubungan, selaras dalam penelitian penulis merelevansikan antara praktik di lapangan dengan pedoman Alquran. Sejauh pengamatan peneliti dengan melakukan wawancara dan menjabarkannya sesuai pedoman pertanyaan yang telah tervalidasi maka relevansi yang terjadi di praktik jual beli *online* Gampong Peurada Kecamatan Syiah Kuala penulis menyimpulkan bahwa praktik yang dilakukan tidak berjalan sepenuhnya seperti petunjuk Alquran dan juga kebanyakan dari penjual maupun pembeli belum mengetahui tentang ayat-ayat yang berkenaan dengan jual beli yang harusnya mereka ketahui sehingga bisa diterapkan dalam aktifitas jual beli agar praktik jual beli atau muamalah yang dilakukan tidak sia-sia dan bermanfaat serta mendapat pahala dan ridha Allah swt.

## DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi’I. *Muhammad saw. The Super Leader Super Manager*. Jakarta: Tazkia Multimedia & Pro LM Centre, 2007.
- Agustina, Arum. “Pengaruh Online Shop Pada Media Sosial Instagram Terhadap Perilaku Konsumtif Siswa Kelas X Di SMK Negeri 2 Ponogoro”. Skripsi: Institut Agama Islam, Ponogoro, 2020.
- Akbar, Mohammad Aldrin dan Sitti Nur Alam. *E-COMMERCE Dasar Teori Dalam Bisnis Digital*. Jakarta: Yayasan Kita Menulis, 2020.
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin, Tajuddin Arief. *Shahih Sunan Abu Daud: Seleksi Hadits Shahih dari Kitab Sunan Abu Daud*. Jawa Timur: Pustaka Azzam, 2007.
- Alfiana, Regina. *Praktik Jual Beli On-Line Melalui Telepon dan Internet Menurut Hukum Islam*. Skripsi: Fakultas Hukum Unpas, 2018.
- Apartando, Paus. *Kamus Populer*. Surabaya: PT. Arkola, 1994.
- AP, Sofyan. *Kau, Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Via Telepon dan Internet*. Al- Mizan, 2007.
- Al-Asqalani, Al-Hafizh Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*, alih bahasa oleh Izzudin. Karimi, Lc. Jakarata: Darul Haq, 2014.
- Al Baaz, Anwar dan Amir Al Jazzar. *Kumpulan Fatwa Ibnu Taimiyah : Majmu Fatawa*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2015.
- Badudu, Js dan Sutan Mohammad Zain. *Kamus Umum Bahasa Indonesia Cet. 1*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.
- Badroen, Faisal dkk. *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Chamid, Nur. *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Cet. 1*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.

- Ad-dimasyqy, Al-Hafidz Ibnu Katsir, Abi Fada'. *Tafsir Ibnu Katsir Juz II*. Bairut: Darul Kutub Ilmiah, 2006.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Febriani, Nulfian S dan Wayan Weda Asmara Dewi. *Perilaku Konsumen Di Era Digital* (Beserta Studi Kasus). Malang: UB Press, 2019.
- Hajar, Ibnu. *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan*. Jakarta: P.T Raja Grafindo, 1996.
- Jafri, Syafii. *Fiqh Muamalah*. Pekanbaru: Suska Press, 2008.
- Karim, Adimarwan, A. *Bank Islam "Analisa Fiqih dan Keuangan"*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2011.
- Khayaroh. *Jual Beli Online dalam Pandangan Islam*. Artikel Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
- Kushendar, Deden. *Ensiklopedia Jual Beli dalam Islam*. Yurcomp, 2010.
- Al Muiidy, Walid. *Al Muhaabah fil uqudil maliyah. jilid I*. Thesis: universitas Al-Imam, Riyadh, Arab Saudi.
- Al-Mushlih Abdullah, Shalah ash-Shawi. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam: ma la yasa al-tajira jahluh, terj. Abu Umar Basyir*. Jakarta: Darul Haq, 2011.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016. Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit Remaja Rosdakarya, 2000.
- Nabila, Dhifa dkk. *Peradaban Media Sosial di Era Industri 4.0*. Jakarta: Intrans Publishing Group, 2020.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012. Nazir, M. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.

- Purbo, Onno w dan Anang Arief Wahyudi. *Mengenal e-Commerce*. Jakarta: Alex Media computendo, 2000.
- Praja, Juhaya S. *Filsafat Hukum Islam*. Tasikmalaya: PT, Latifah press, 2009.
- Ar-Ramli, Imam. *Kitab Nihayatul Muhtaj Syarah al Minhaj jilid V*. Jawa Tengah: Al- Maktabah at-Taufiqiyyah.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam)*. Bandung: IBA, 2004.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatu Muqtasid*, Terj Abu Usamah Fakhtur, Mukhlis Mukti. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 12*, Alih Bahasa H. Kamaluddin A. Marzuki. Bandung: PT. Al Ma'arif, 1987.
- Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Salim, Munir. *Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam*. Jurnal: al- Daulah, Nomor 2, 2017.
- Sari, Langgeng Ratna dan Gandhi Sutjahjo. *Mengabdi Dan Peduli Bersama Rumah Singgah Dan Rumah Belajar Cinderella*. Kota Batam. Batam: Qiara Media, 2019.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindi Persada, 2008.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. *Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktik*. Bandung: RemajaRosdakarya, 2007.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Suma, Muhammad Amin. *Tafsir Ayat Ekonomi: Teks, Terjemah, dan Tafsir*. Jakarta: IBA, 2013.
- As-Suyuthi, Jalaluddin, *Al-Asybah wan Nadha`ir*. Beirut: Darul Kutub AlIlmiyyah, 1403 H.
- Asy-Syafi'I, Imam. *Al Umm jilid III*. Jawa Timur: Pustaka Azzam, 2014.
- Tarmizi, Erwandi. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*

(HHMK). Jakarta: PT. Berkat Mulia Insani, 2012.

Thalib, Moh. *Tuntunan Berjual Beli menurut Hadis Nabi*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1977.

Al Utsaimin, Muhammad bin Shalih. *Asy Syarh al mumti' jilid VIII*. Jakarta: Darus Sunnah, 2010.

Al-Utsmain, Muhammad bin Shalih. *Al Taqrirwa Al Tahbir jilid I*. Jakarta: Darus Sunnah, 2010.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Cet. 1. Jakarta: Gema Insani, 2011.

<https://www.tokopedia.com/bandaacehofficialshop>.



## LAMPIRAN –LAMPIRAN

### LAMPIRAN 1: DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA PEMBELI DAN PENJUAL *ONLINE*

#### A. Pertanyaan Terkait dengan Praktik Jual *Online*

##### 1. Media dalam jual *online*

- a. Apa saja media yang Saudara/i gunakan?
- b. Apakah Saudara/i ada menjelaskan kriteria barang ketika memposting barang?
- c. Apa saja yang menjadi kriteria barang yang dijelaskan oleh Saudara/i dalam postingan?

##### 2. Sistem penawaran barang dalam jual *online*

- a. Apakah Saudara/i menerima layanan penawaran barang? Jika ada, bagaimana sistem penawaran barang yang Saudara/i terapkan?

##### 3. Sistem Syarat/hak dalam jual *online*

- a. Apakah Saudara/i memberlakukan syarat/hak kepada pembeli dalam jual beli *online* (yaitu adanya hak/perjanjian dari awal, misalnya perjanjian jika barang yang diterima oleh pembeli nantinya tidak berkenan boleh mengembalikan barang tersebut dan uang dikembalikan atau mengganti dengan barang yang lain)?

##### 4. Sistem pembayaran dalam jual *online*

- a. Bagaimana sistem pembayaran yang Saudara/i terapkan?
- b. Bagaimana tanggapan Saudara/i terhadap Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 282 yang berisi tentang petunjuk dalam bermuamalah (yaitu mencatat barang yang jika pembayarannya tidak secara tunai, akan tetapi ada tanggungan waktu yang ditetapkan) ? Apakah Saudara/i ada melakukan hal tersebut?
- c. Apakah dalam praktik jual beli *online* yang Saudara/i lakukan terdapat ijab qobul?

- d. Bagaimana cara Saudara/i melantunkan ijab qobul yang terjadi dalam praktik jual beli *online*?
5. Sistem pengiriman dalam jual *online*
- Sistem pengiriman apa yang Saudara/i terapkan?
  - Bagaimana jika dalam pengiriman barang Saudara/i jual terdapat resiko?
  - Bagaimana tanggapan Saudara/i jika barang tidak diambil segera oleh pembeli?
6. Sistem komplain dalam jual *online*
- Apakah Saudara/i menerima komplain barang?
  - Apakah Saudara/i menggantikan barang, jika barang yang diterima oleh pembeli tidak sesuai kriteria atau rusak?
  - Apakah Saudara/i mengetahui tuntunan jual beli berdasarkan Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 29 (yaitu tentang diperbolehkannya jual beli akan tetapi dengan adanya suka sama suka atau sama-sama rela)?
7. Sistem garansi terhadap barang dalam jual *online*
- Apakah terdapat sistem garansi terhadap barang yang Saudara/i jual?
  - Bagaimana tanggapan Saudara/i jika barang dengan harga tinggi tidak ada garansi?
  - Bagaimana bentuk garansi yang Saudara/i tawarkan?
- B. Pertanyaan Terkait Dengan Praktik Beli *Online*
- Media dalam beli *online*
- Apa saja media yang Saudara/i gunakan?
  - Bagaimana Saudara/i mengetahui kriteria/jenis bahan terhadap suatu barang melalui media?
- Sistem penawaran barang dalam beli *online*
- Apakah Saudara/i ada melakukan penawaran terhadap barang? Jika ada, bagaimana penawaran barang yang Saudara/i lakukan?

3. Sistem Syarat/hak dalam beli *online*
  - a. Apakah Saudara/i memiliki hak/memberikan syarat dalam jual beli *online* (yaitu adanya hak/perjanjian dari awal, misalnya perjanjian jika barang yang Saudara/i nantinya tidak berkenan boleh mengembalikan barang tersebut dan uang dikembalikan atau ditukar dengan barang yang lain)?
4. Sistem pemesanan barang dalam beli *online*
  - a. Bagaimana Saudara/i melakukan pemesanan terhadap barang?
  - b. Apakah Saudara/i pernah merasakan keterpaksaan dalam membeli suatu barang yang menuntut saudara/i untuk membeli barang tersebut? Jika pernah, apa sebab dari keterpaksaan tersebut?
5. Sistem pembayaran dalam beli *online*
  - a. Bagaimana pembayaran yang Saudara/i lakukan?
  - b. Bagaimana tanggapan Saudara/i terhadap Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 282 yang berisi tentang petunjuk dalam bermuamalah (yaitu mencatat barang yang jika pembayarannya tidak secara tunai, akan tetapi ada tanggungan waktu yang ditetapkan) ? Apakah Saudara/i ada melakukan hal tersebut?
  - c. Apakah dalam praktik jual beli *online* yang Saudara/i lakukan terdapat ijab qobul?
  - d. Bagaimana cara Saudara/i melantunkan ijab qobul yang terjadi dalam praktik jual beli *online*?
6. Sistem pengiriman dalam beli *online*
  - a. Sistem pengiriman apa yang Saudara/i lakukan?
  - b. Bagaimana jika dalam pengiriman barang Saudara/i beli terdapat resiko?
  - c. Apakah jika barang pesanan telah sampai, Saudara/i langsung mengambil barang tersebut atau akan menunda dalam pengambilan barang?
7. Sistem komplain dalam beli *online*

- a. Apakah Saudara/i pernah mengkomplain barang? Bagaimana tanggapan penjual jika barang yang Saudara/i tidak sesuai kriteria atau rusak?
  - b. Apakah Saudara/i mengetahui tuntunan jual beli berdasarkan Al-Qur'an surah An- Nisa ayat 29 (yaitu tentang diperbolehkannya jual beli akan tetapi dengan adanya suka sama suka atau sama-sama rela)?
8. Sistem garansi barang dalam beli *online*
- a. Apakah terdapat sistem garansi terhadap barang yang Saudara/i beli?
  - b. Bagaimana tanggapan Saudara/i jika barang yang dibeli dengan harga tinggi tidak ada garansi?

LAMPIRAN 2: DOKUMENTASI DAN TRANSKIP  
WAWANCARA PENJUAL *ONLINE*

Informan 1

Tanggal wawancara: 16 Oktober 2021

Tempat wawancara: Gampong Peurada, Banda Aceh

Identitas Informan 1

Nama: Muhid

Umur: 24 Tahun

Jenis Kelamin: Laki-Laki

Jabatan: Karyawan Toko *Online Shop*

Bukti Wawancara



#### Hasil Wawancara

##### b. Media dalam jual *online*

1. Apa saja media yang Saudara/i gunakan?

Media Instagram, WhatsApp dan Facebook.

2. Apakah Saudara/i ada menjelaskan kriteria barang ketika memposting barang?

Ada menjelaskan kriteria barang yang dijual.

3. Apa saja yang menjadi kriteria barang yang dijelaskan oleh Saudara/i dalam postingan?

Bahan, ukuran dan keterangan yang bisa dijelaskan oleh penjual agar pembeli bisa mengetahui gambaran terhadap suatu barang.

##### c. Sistem penawaran barang dalam jual *online*

1. Apakah Saudara/i menerima layanan penawaran barang? Jika ada, bagaimana sistem penawaran barang yang Saudara/i terapkan?

Tidak ada penawaran terhadap barang, di karenakan barang yang dijual sudah dengan harga pas.

d. Sistem Syarat/hak dalam jual *online*

2. Apakah Saudara/i memberlakukan syarat/hak kepada pembeli dalam jual beli *online* (yaitu adanya hak/perjanjian dari awal, misalnya perjanjian jika barang yang diterima oleh pembeli nantinya tidak berkenan boleh mengembalikan barang tersebut dan uang dikembalikan atau mengganti dengan barang yang lain)?

Tidak ada diberlakukannya syarat/hak kepada pembeli.

e. Sistem pembayaran dalam jual *online*

1. Bagaimana sistem pembayaran yang Saudara/i terapkan?

Transfer dahulu sebelum barang dikirim.

2. Bagaimana tanggapan Saudara/i terhadap Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 282 yang berisi tentang petunjuk dalam bermuamalah (yaitu mencatat barang yang jika pembayarannya tidak secara tunai, akan tetapi ada tanggungan waktu yang ditetapkan) ? Apakah Saudara/i ada melakukan hal tersebut?

Bagus. Alhamdulillah sampai sedetail itu Islam mengajarkan, mengatur dan memberi petunjuk kepada umat Islam apalagi dalam hal bermuamalah. Tidak ada melakukannya karena yang dilakukan selama ini secara tunai.

3. Apakah dalam praktik jual beli *online* yang Saudara/i lakukan terdapat ijab qobul?

Bagaimana cara Saudara/i melantunkan ijab qobul yang terjadi dalam praktik jual beli *online*?

Ada. Ijab qobul terjadi saat dilakukannya konfirmasi barang yang telah sampai kepada pembeli.

f. Sistem pengiriman dalam jual *online*

1. Sistem pengiriman apa yang Saudara/i terapkan?

J&T dan POS.

2. Bagaimana jika dalam pengiriman barang Saudara/i jual

terdapat resiko?

Pihak toko akan bertanggung jawab terhadap resiko tersebut.

3. Bagaimana tanggapan Saudara/i jika barang tidak diambil segera oleh pembeli?

Menunggu konfirmasi paling lama tiga hari. Jika tidak ada konfirmasi dari pembeli apakah barang jadi atau tidak, maka uang akan dikembalikan dan barang dikirim balik ke toko.

g. Sistem komplain dalam jual *online*

1. Apakah Saudara/i menerima komplain barang?

Ada menerima komplain barang dan terkadang juga tidak. Menerima komplain barang, jika disertai bukti dari pembeli dan pihak toko akan bertanggung jawab dengan menggantikan barang apabila barang jelas rusak karena kesalahan toko ataupun saat pengiriman. Berdasarkan dengan disertai bukti foto dan video saat pembeli membuka barang dari awal sebagai bukti kecatatan barang tersebut.

2. Apakah Saudara/i menggantikan barang, jika barang yang diterima oleh pembeli tidak sesuai kriteria atau rusak?

Ada menukar barang tersebut karena itu kesalahan kami.

3. Apakah Saudara/i mengetahui tuntunan jual beli berdasarkan Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 29 (yaitu tentang diperbolehkannya jual beli akan tetapi dengan adanya suka sama suka atau sama-sama rela)?

Tidak tahu. Akan tetapi kami melakukan jual beli dengan adanya sama-sama rela.

h. Sistem garansi terhadap barang dalam jual *online*

1. Apakah terdapat sistem garansi terhadap barang yang Saudara/i jual?

Tidak menyediakan garansi terhadap barang.

2. Bagaimana tanggapan Saudara/i jika barang dengan harga tinggi tidak ada garansi?

Jika tidak ada garansi terhadap barang yang dijual dengan harga tinggi, menurut saya itu tidak ada tanggung jawab dalam jual beli. Sedangkan kami tidak menyediakan sistem garansi dikarenakan barang yang kami jual tidak ada yang melebihi harga dua ratusan ribu rupiah.

3. Bagaimana bentuk garansi yang Saudara/i tawarkan?

-

Informan 2

Tanggal wawancara: 19 Oktober 2021

Tempat wawancara: Gampong Peurada, Banda Aceh

Identitas Informan 2

Nama: M. Chaliq Akbar

Umur: 20 Tahun

Jenis Kelamin: Laki-Laki

Jabatan: Reseller Toko *Online Shop*

Bukti Wawancara



## Hasil Wawancara

### a. Media dalam jual *online*

1. Apa saja media yang Saudara/i gunakan?

WhatsApp dan Instagram.

2. Apakah Saudara/i ada menjelaskan kriteria barang ketika memposting barang?

Ada menjelaskan kriteria barang yang dijual.

3. Apa saja yang menjadi kriteria barang yang dijelaskan oleh Saudara/i dalam postingan?

Bahan, ukuran dan keterangan yang bisa dijelaskan oleh penjual agar pembeli bisa mengetahui gambaran terhadap suatu barang.

### b. Sistem penawaran barang dalam jual *online*

1. Apakah Saudara/i menerima layanan penawaran barang? Jika ada, bagaimana sistem penawaran barang yang Saudara/i terapkan?

Tidak ada penawaran terhadap barang, di karenakan barang yang dijual sudah dengan harga pas.

### c. Sistem Syarat/hak dalam jual *online*

1. Apakah Saudara/i memberlakukan syarat/hak kepada pembeli dalam jual beli *online* (yaitu adanya hak/perjanjian dari awal, misalnya perjanjian jika barang yang diterima oleh pembeli nantinya tidak berkenan boleh mengembalikan barang tersebut dan uang dikembalikan atau mengganti dengan barang yang lain)?

Tidak ada diberlakukannya syarat.

### d. Sistem pembayaran dalam jual *online*

1. Bagaimana sistem pembayaran yang Saudara/i terapkan?

Cash.

2. Bagaimana tanggapan Saudara/i terhadap Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 282 yang berisi tentang petunjuk dalam bermuamalah (yaitu mencatat barang yang jika pembayarannya tidak secara tunai, akan tetapi ada tanggungan waktu yang ditetapkan) ? Apakah Saudara/i ada melakukan hal tersebut?

Sangat bagus pedomannya. Akan tetapi tidak ada berlakunya pencatatan karena pembayaran barang selalu dengan tunai.

3. Apakah dalam praktik jual beli *online* yang Saudara/i lakukan terdapat ijab qobul? Bagaimana cara Saudara/i melantunkan ijab qobul yang terjadi dalam praktik jual beli *online*?

Ada. Ijab qobul terjadi saat melakukan konfirmasi barang yang telah sampai kepada pembeli.

- e. Sistem pengiriman dalam jual *online*

1. Sistem pengiriman apa yang Saudara/i terapkan?  
J&T.

2. Bagaimana jika dalam pengiriman barang Saudara/i jual terdapat resiko?

Pihak toko akan bertanggung jawab terhadap resiko tersebut.

3. Bagaimana tanggapan Saudara/i jika barang tidak diambil segera oleh pembeli?

Akan menanyakan kembali kepada pembeli apakah setuju untuk pengambilan barang atau tidak. Jika tidak maka akan dibatalkan dan uang akan dikembalikan.

- f. Sistem komplain dalam jual *online*

1. Apakah Saudara/i menerima komplain barang?

Terima dengan bukti, baik berupa foto atau video jika yang

dikomplain mengenai barang.

2. Apakah Saudara/i menggantikan barang, jika barang yang diterima oleh pembeli tidak sesuai kriteria atau rusak?

Jika barang rusak dari toko, maka akan diganti. Karena barang di packing dengan teliti dan bagus terlebih dahulu sebelum dikirim.

3. Apakah Saudara/i mengetahui tuntunan jual beli berdasarkan Al-Qur'an surah An- Nisa ayat 29 (yaitu tentang diperbolehkannya jual beli akan tetapi dengan adanya suka sama suka atau sama-sama rela)?

Tidak. Akan tetapi kami tidak ada melakukan paksaan karena jika berkeinginan silahkan dibeli, jika tidak ya tidak ada masalahnya tidak ada paksaan dari pihak penjual kepada pembelinya.

- g. Sistem garansi terhadap barang dalam jual *online*

1. Apakah terdapat sistem garansi terhadap barang yang Saudara/i jual?

Tidak ada.

2. Bagaimana tanggapan Saudara/i jika barang dengan harga tinggi tidak ada garansi?

Harusnya ada tanggung jawab untuk barang yang memang dijual dengan harga tinggi.

3. Bagaimana bentuk garansi yang Saudara/i tawarkan?

-

Informan 3

Tanggal wawancara: 19 Oktober 2021

Tempat wawancara: Darussalam, Banda Aceh

Identitas Informan 3

Nama: Rizal

Umur: 25 Tahun

Jenis Kelamin: Laki-Laki

Jabatan: Manager Toko *Online Shop*

Bukti Wawancara



Hasil Wawancara

a. Media dalam jual *online*

1. Apa saja media yang Saudara/i gunakan?

WhatsApp.

2. Apakah Saudara/i ada menjelaskan kriteria barang ketika memposting barang?

Hanya menampilkan secara umum barang yang dijual tanpa menerakan kriterianya, kecuali jika pembeli bertanya atau mengomentari apa yang kami posting.

3. Apa saja yang menjadi kriteria barang yang dijelaskan oleh Saudara/i dalam postingan?

Bahan, ukuran dan sebagainya yang bisa dijelaskan oleh penjual agar pembeli bisa mengetahui gambaran terhadap suatu barang.

b. Sistem penawaran barang dalam jual *online*

1. Apakah Saudara/i menerima layanan penawaran barang? Jika ada, bagaimana sistem penawaran barang yang Saudara/i terapkan?

Kami membuka sistem penawaran barang, apabila pembeli membeli barang dengan jumlah banyak maka akan diberi diskon dengan harga yang lebih murah. Sedangkan untuk barang satuan kebiasaannya harga pas dan tidak ada penawaran jika yang dibeli dalam jumlah kecil.

c. Sistem Syarat/hak dalam jual *online*

1. Apakah Saudara/i memberlakukan syarat/hak kepada pembeli dalam jual beli *online* (yaitu adanya hak/perjanjian dari awal, misalnya perjanjian jika barang yang diterima oleh pembeli nantinya tidak berkenan boleh mengembalikan barang tersebut dan uang dikembalikan atau mengganti dengan barang yang lain)?

Tidak ada diberlakukannya syarat/hak kepada pembeli.

d. Sistem pembayaran dalam jual *online*

1. Bagaimana sistem pembayaran yang Saudara/i terapkan?

Kami menggunakan dua sistem dalam pembayaran yaitu pertama COD dan kedua memberikan DP untuk barang yang dipesan. Untuk barang dalam jumlah kecil kami menggunakan sistem COD, sedangkan barang yang dibeli dalam jumlah banyak kami menggunakan sistem COD juga akan tetapi harus memberika DP sekitar 50% dari jumlah total harga barang dibeli. Dengan tujuan agar penjual lebih yakin bahwa orang tersebut akan mengambil barangnya.

2. Bagaimana tanggapan Saudara/i terhadap Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 282 yang berisi tentang petunjuk dalam bermuamalah (yaitu mencatat barang yang jika pembayarannya tidak secara tunai, akan tetapi ada tanggungan waktu yang ditetapkan) ? Apakah Saudara/i ada melakukan hal tersebut?

Islam mengajarkan, mengatur dan memberi petunjuk kepada umat Islam. Iya, kami melakukan tentang petunjuk bermuamalah yang tidak tunai sebagaimana yang diajarkan Alquran surah Al-Baqarah ayat 282, kami akan mencatat barang dipesan dan memberikan waktu bagi si pembeli apabila barang yang dipesan sudah sampai.

3. Apakah dalam praktik jual beli *online* yang Saudara/i lakukan terdapat ijab qobul? Bagaimana cara Saudara/i melantunkan ijab qobul yang terjadi dalam praktik jual beli *online*?

Ada melakukan ijab qobul dalam berjualan *online* dengan kalimat "uang untuk saya, barang untuk anda".

e. Sistem pengiriman dalam jual *online*

1. Sistem pengiriman apa yang Saudara/i terapkan?

J&T, L300. Apabila alamat si pembeli terlalu jauh dari jangkauan seller kami, maka kami akan meminta biaya pengiriman kepada si pembeli. Dan apabila mereka dekat dengan rumah seller kami, maka biaya pengiriman kami tanggung.

2. Bagaimana jika dalam pengiriman barang Saudara/i jual terdapat resiko?

Barang yang kami jual memiliki resiko atau kerusakan yang rendah, contohnya seperti barang elektronik. Dan jika memang barang yang kami jual sampai ke pembeli rusak, kami akan menggantikannya dengan yang baru atau mengembalikan uang si pembeli tersebut.

3. Bagaimana tanggapan Saudara/i jika barang tidak diambil segera oleh pembeli?

Biasanya kami akan menelpon atau mendatangi langsung si pembeli dan apabila tidak ada respon maka barang tersebut terpaksa kami jual. Jika tidak terjual maka kerugian akan tertimpa kepada kami si penjual.

f. Sistem komplain dalam jual *online*

1. Apakah Saudara/i menerima komplain barang?

Ya kami menerima komplain barang. Karena itu adalah bagian kepuasan dari pembeli. Jadi hal itu sangat penting.

2. Apakah Saudara/i menggantikan barang, jika barang yang diterima oleh pembeli tidak sesuai kriteria atau rusak?

Ya kami akan menggantikan barang yang kami kirim ke pembeli misalnya rusak atau tidak sesuai. Akan tetapi kami memberikan tenggat waktu, jika barang telah sampai kepada mereka sudah lebih dari satu minggu dan tidak ada tanggapan berarti kami anggap barang tersebut bagus dan jika di komplain barangnya akan tetapi sudah lebih dari satu minggu berarti kami tidak bisa menggantikannya barang tersebut. Karena hal demikian telah diluar tanggung jawab kami.

3. Apakah Saudara/i mengetahui tuntunan jual beli berdasarkan Al-Qur'an surah An- Nisa ayat 29 (yaitu tentang diperbolehkannya jual beli akan tetapi dengan adanya suka sama suka atau sama-sama rela)?

Iya saya mengetahui tentang jual beli yang disebutkan dalam Alquran surah An- Nisa ayat 29 yang apabila kita menjual atau membeli suatu barang harus adanya suka sama suka atau sama-sama rela.

g. Sistem garansi terhadap barang dalam jual *online*

1. Apakah terdapat sistem garansi terhadap barang yang Saudara/i jual?

Iya kami memakai sistem garansi pada barang yang kami jual.

2. Bagaimana tanggapan Saudara/i jika barang dengan harga tinggi tidak ada garansi?

Menurut saya jika harganya tinggi dan apalagi beresiko, maka sebaiknya harus ada garansi. Jika tidak ada garansi, maka sama seperti menjual barang yang bisa merugikan si pembeli, bayangkan saja barang yang dibeli mahal dan memang untuk kebutuhan sehari-hari dan tidak adanya garansi, misalnya suatu hari dipakai dan kemudian rusak sedangkan si penjual sudah mendapatkan keuntungan yang besar sedangkan si pembeli mendapat kerugian yang besar pula. Hal tersebut tidak bagus.

3. Bagaimana bentuk garansi yang Saudara/i tawarkan?

Garansi yang kami berikan kepada pembeli adalah memberikan waktunya satu minggu, dan kita sesuaikan juga dengan barangnya jika kecil maka garansinya satu sampai tiga hari dan barang-brang yang memang mahal kami memberikan waktu garansinya satu minggu dan apabila melewati dari waktu tersebut maka itu sudah di luar tanggung jawab kami.

Informan 4

Tanggal wawancara: 2 November 2021

Tempat wawancara: Gampong Peurada, Banda Aceh

Identitas Informan 4

Nama: Fijan

Umur: 21 Tahun

Jenis Kelamin: Perempuan

Jabatan: Karyawan Toko *Online Shop*

## Bukti Wawancara



### Hasil Wawancara

#### a. Media dalam jual *online*

1. Apa saja media yang Saudara/i gunakan?

Instagram, WhatsApp dan selly.

2. Apakah Saudara/i ada menjelaskan kriteria barang ketika memposting barang?

Ada menjelaskan kriteria barang yang dijual.

3. Apa saja yang menjadi kriteria barang yang dijelaskan oleh Saudara/i dalam postingan?

Manfaat/kegunaan, harga, nama barang, spesifikasi barang.

#### b. Sistem penawaran barang dalam jual *online*

1. Apakah Saudara/i menerima layanan penawaran barang? Jika ada, bagaimana sistem penawaran barang yang Saudara/i terapkan?

Penawaran barang diperuntukkan untuk kalangan mahasiswa dengan harga yang terjangkau, sering update status wa dan ig, foto

barang yang menarik.

c. Sistem Syarat/hak dalam jual *online*

1. Apakah Saudara/i memberlakukan syarat/hak kepada pembeli dalam jual beli *online* (yaitu adanya hak/perjanjian dari awal, misalnya perjanjian jika barang yang diterima oleh pembeli nantinya tidak berkenan boleh mengembalikan barang tersebut dan uang dikembalikan atau mengganti dengan barang yang lain)?

Tidak ada diberlakukannya syarat/hak kepada pembeli.

d. Sistem pembayaran dalam jual *online*

1. Bagaimana sistem pembayaran yang Saudara/i terapkan?

Cash dan transfer.

2. Bagaimana tanggapan Saudara/i terhadap Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 282 yang berisi tentang petunjuk dalam bermuamalah (yaitu mencatat barang yang jika pembayarannya tidak secara tunai, akan tetapi ada tanggungan waktu yang ditetapkan) ? Apakah Saudara/i ada melakukan hal tersebut?

Iya jika pembelinya melalui *online* harus transfer dan dicatat.

3. Apakah dalam praktik jual beli *online* yang Saudara/i lakukan terdapat ijab qobul?

Bagaimana cara Saudara/i melantunkan ijab qobul yang terjadi dalam praktik jual beli *online*?

Pembeli bayar kemudian penjual memberi barangnya dan bilang terimakasih.

e. Sistem pengiriman dalam jual *online*

1. Sistem pengiriman apa yang Saudara/i terapkan?

J&T.

2. Bagaimana jika dalam pengiriman barang Saudara/i jual terdapat resiko?

Harus diselesaikan oleh kedua belah pihak.

3. Bagaimana tanggapan Saudara/i jika barang tidak diambil segera oleh pembeli?

Kami tidak menerapkan COD ataupun keep, jadi jika pembeli ingin keep barang sudah terlebih dahulu di transfer.

f. Sistem komplain dalam jual *online*

1. Apakah Saudara/i menerima komplain barang?

Iya.

2. Apakah Saudara/i menggantikan barang, jika barang yang diterima oleh pembeli tidak sesuai kriteria atau rusak?

Tidak, karena dianggap sebagai kesalahan dari ekspedisi, karena sebelum dikirim sudah dipastikan barang di packing secara aman.

3. Apakah Saudara/i mengetahui tuntunan jual beli berdasarkan Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 29 (yaitu tentang diperbolehkannya jual beli akan tetapi dengan adanya suka sama suka atau sama-sama rela)?

Tahu.

g. Sistem garansi terhadap barang dalam jual *online*

1. Apakah terdapat sistem garansi terhadap barang yang Saudara/i jual?

Tidak.

2. Bagaimana tanggapan Saudara/i jika barang dengan harga tinggi tidak ada garansi?

Ya harus ada garansi jika barang mahal, tapi kami menjual barang relatif murah mulai dari 1000-150.000 saja.

3. Bagaimana bentuk garansi yang Saudara/i tawarkan?

-  
Informan 5

Tanggal wawancara: 3 November 2021

Tempat wawancara: Gampong Peurada, Banda Aceh

Identitas Informan 5

Nama: Ima

Umur: 24 Tahun

Jenis Kelamin: Perempuan

Jabatan: Manager Toko *Online Shop*

Bukti Wawancara



Hasil Wawancara

a. Media dalam jual *online*

1. Apa saja media yang Saudara/i gunakan?

Media yang kami gunakan yaitu media *Shopee*, Instagram, tokopedia dan WA.

2. Apakah Saudara/i ada menjelaskan kriteria barang ketika memposting barang?

Ada menjelaskan kriteria barang yang dijual.

3. Apa saja yang menjadi kriteria barang yang dijelaskan oleh Saudara/i dalam postingan?

Bahan, harga, kualitas, ukuran, warna kejelasan dan kemiripan warna suatu barang jika itu pakaian.

b. Sistem penawaran barang dalam jual *online*

1. Apakah Saudara/i menerima layanan penawaran barang? Jika ada, bagaimana sistem penawaran barang yang Saudara/i terapkan?

Tidak ada penawaran terhadap barang, di karenakan barang yang dijual sudah dengan harga pas.

c. Sistem Syarat/hak dalam jual *online*

1. Apakah Saudara/i memberlakukan syarat/hak kepada pembeli dalam jual beli *online* (yaitu adanya hak/perjanjian dari awal, misalnya perjanjian jika barang yang diterima oleh pembeli nantinya tidak berkenan boleh mengembalikan barang tersebut dan uang dikembalikan atau mengganti dengan barang yang lain)?

Tidak ada diberlakukannya syarat/hak kepada pembeli.

d. Sistem pembayaran dalam jual *online*

1. Bagaimana sistem pembayaran yang Saudara/i terapkan?

Rekening toko, *ShopeePay* yaitu dengan memberikan nomor *ShopeePay* toko kami.

2. Bagaimana tanggapan Saudara/i terhadap Al-Qur'an surah

Al-Baqarah ayat 282 yang berisi tentang petunjuk dalam bermuamalah (yaitu mencatat barang yang jika pembayarannya tidak secara tunai, akan tetapi ada tanggungan waktu yang ditetapkan) ? Apakah Saudara/i ada melakukan hal tersebut?

Bagus. Tapi kami tidak mengaplikasikannya karena takut mengakibatkan riba disitu jadi kami menghindar lebih baik daripada itu .

3. Apakah dalam praktik jual beli *online* yang Saudara/i lakukan terdapat ijab qobul?

Bagaimana cara Saudara/i melantunkan ijab qobul yang terjadi dalam praktik jual beli *online*?

Ada. Ijab qobul kami yaitu ketika sudah ditotalkan dan ketika sudah di transfer kami mengatakan "terimakasih atas pembayaran yang telah dilakukan dan barang akan segera kami kirimkan" kemudian nanti ketika setelah sampai barang akan dikonfirmasi dari si pembelinya "Assalamu'alaikum kak, barang sudah saya terima" otomatis sudah terjadi ijab qobul disini.

e. Sistem pengiriman dalam jual *online*

1. Sistem pengiriman apa yang Saudara/i terapkan?

J&T dan SiCepat. Akan tetapi lebih suka menggunakan pengiriman J&T karena lebih jelas dan terarah dimana dan kapan sampai barang, sudah lengkap keterangan barang yang tengah dalam pengiriman tersebut.

2. Bagaimana jika dalam pengiriman barang Saudara/i jual terdapat resiko?

Belum pernah ada.

3. Bagaimana tanggapan Saudara/i jika barang tidak diambil segera oleh pembeli?

Karena uang sudah di transfer dahulu maka akan rugi pihak pembeli jika tidak segera diambil. Jika sitem COD, kita langsung menggunakan via *Shopee* karena jika barang belum diterima

langsung ditangani oleh pihak *Shopee*.

f. Sistem komplain dalam jual *online*

1. Apakah Saudara/i menerima komplain barang?

Ada menerima komplain barang dan menanyakan kepada si pembeli apakah sudah dibaca untuk deskripsi bahan yang telah kami jelaskan.

2. Apakah Saudara/i menggantikan barang, jika barang yang diterima oleh pembeli tidak sesuai kriteria atau rusak?

Apabila ada kesalahan memang murni dari kami, maka kami akan menggantikannya. Dalam proses jual beli *online* ini suka sama suka harus diwujudkan karena itu kesalahan dari kami karena kami tidak teliti.

3. Apakah Saudara/i mengetahui tuntunan jual beli berdasarkan Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 29 (yaitu tentang diperbolehkannya jual beli akan tetapi dengan adanya suka sama suka atau sama-sama rela)?

Tentu sudah jelas dan saya mengetahuinya. Kami ketika menjual barang sudah menjelaskan kriteria barang jadi pembeli sudah tau yang diinginkan dan berkenan atau tidak.

g. Sistem garansi terhadap barang dalam jual *online*

1. Apakah terdapat sistem garansi terhadap barang yang Saudara/i jual?

Tidak menyediakan garansi terhadap barang.

2. Bagaimana tanggapan Saudara/i jika barang dengan harga tinggi tidak ada garansi?

Sebaiknya jika ingin melakukan jual beli dengan harga tinggi, di toko yang menyediakan garansi terhadap barang.

3. Bagaimana bentuk garansi yang Saudara/i tawarkan?

-

### Lampiran 3: Transkrip Wawancara Pembeli *Online*

Informan 1

Tanggal wawancara: 21 Oktober 2021

Tempat wawancara: Gampong Peurada, Banda Aceh

Identitas Informan 1

Nama: Marini

Umur: 32 Tahun

Jenis Kelamin: Perempuan

Kelompok: Pegawai

Bukti Wawancara



Hasil Wawancara

a. Media dalam beli *online*

1. Apa saja media yang Saudara/i gunakan?

WhatsApp dan *Shopee*.

2. Bagaimana Saudara/i mengetahui kriteria/jenis bahan terhadap suatu barang melalui media?

Dari segi bahan menanyakan kepada penjualnya jika penjual tidak menerakan keterangan barang yang dijual.

b. Sistem penawaran barang dalam beli *online*

1. Apakah Saudara/i ada melakukan penawaran terhadap barang? Jika ada, bagaimana penawaran barang yang Saudara/i lakukan?

Tidak ada melakukan penawaran jika membeli secara *online*.

c. Sistem Syarat/hak dalam beli *online*

1. Apakah Saudara/i memiliki hak/memberikan syarat dalam jual beli *online* (yaitu adanya hak/perjanjian dari awal, misalnya perjanjian jika barang yang Saudara/i nantinya tidak berkenan boleh mengembalikan barang tersebut dan uang dikembalikan atau ditukar dengan barang yang lain)?

Tidak pernah.

d. Sistem pemesanan barang dalam beli *online*

1. Bagaimana Saudara/i melakukan pemesanan terhadap barang? Jika menarik dan saya...butuhkan, saya pesan dengan mengkonfirmasi terlebih dahulu ke penjual.

2. Apakah Saudara/i pernah merasakan keterpaksaan dalam membeli suatu barang yang menuntut saudara/i untuk membeli barang tersebut? Jika pernah, apa sebab dari keterpaksaan tersebut?

Selama ini tidak pernah ada paksaan. Jika suka beli, dan tidak ada pemaksaan juga dari penjual untuk membeli suatu barang.

e. Sistem pembayaran dalam beli *online*

1. Bagaimana pembayaran yang Saudara/i lakukan?

Cash, COD.

2. Bagaimana tanggapan Saudara/i terhadap Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 282 yang berisi tentang petunjuk dalam bermuamalah (yaitu mencatat barang yang jika pembayarannya tidak secara tunai, akan tetapi ada tangguhkan waktu yang ditetapkan) ? Apakah Saudara/i ada melakukan hal tersebut?

Iya itu anjuran yang pasti baik. Akan tetapi saya tidak melakukan hal tersebut melainkan hanya sekedar mengingat.

3. Apakah dalam praktik jual beli *online* yang Saudara/i lakukan terdapat ijab qobul?

Bagaimana cara Saudara/i melantunkan ijab qobul yang terjadi dalam praktik jual beli *online*?

Jika dari saya sendiri selama ini tidak pernah jika dalam beli *online*. Hanya ketika belanja secara offline saja saya mengucapkan atau adanya ijab qobul. Akan tetapi jika dari penjual ada saat mengkonfirmasi bahwa barang sudah saya terima atau belum dan uang sudah diterima oleh penjual.

f. Sistem pengiriman dalam beli *online*

1. Sistem pengiriman apa yang Saudara/i lakukan?

J&T.

2. Bagaimana jika dalam pengiriman barang Saudara/i beli terdapat resiko?

Sudah resiko, saya terima.

3. Apakah jika barang pesanan telah sampai, Saudara/i langsung mengambil barang tersebut atau akan menunda dalam pengambilan barang?

Langsung ambil.

g. Sistem komplain dalam beli *online*

1. Apakah Saudara/i pernah mengkomplain barang? Bagaimana

tanggapan penjual jika barang yang Saudara/i tidak sesuai kriteria atau rusak?

Jika barang rusak saya komplain dan jika tidak dipedulikan oleh penjual saya biarkan saja. Terkadang penjual peduli dan terkadang tidak.

2. Apakah Saudara/i mengetahui tuntunan jual beli berdasarkan Al-Qur'an surah An- Nisa ayat 29 (yaitu tentang diperbolehkannya jual beli akan tetapi dengan adanya suka sama suka atau sama-sama rela)?

Iya saya mengetahuinya dan menurut saya tidak mungkin kita membeli dengan tidak adanya rasa suka terhadap barang tersebut.

h. Sistem garansi barang dalam beli *online*

1. Apakah terdapat sistem garansi terhadap barang yang Saudara/i beli?

Tidak ada garansi terhadap barang yang saya pesan.

2. Bagaimana tanggapan Saudara/i jika barang yang dibeli dengan harga tinggi tidak ada garansi?

Lebih baik ke toko yang ada garansinya agar tidak rugi jika suatu saat barang cepat rusak.

Informan 2

Tanggal wawancara: 30 Oktober 2021

Tempat wawancara: Gampong Peurada, Banda Aceh

Identitas Informan 2

Nama: Ani

Umur: 30 Tahun

Jenis Kelamin: Perempuan

Kalangan: IRT

## Bukti Wawancara



### Hasil Wawancara

#### a. Media dalam beli *online*

##### 1. Apa saja media yang Saudara/i gunakan?

WhatssApp, Instagram dan *Shopee*.

##### 2. Bagaimana Saudara/i mengetahui kriteria/jenis bahan terhadap suatu barang melalui media?

Biasanya jika di WhatssApp sekali diposting barang langsung banyak tanpa keterangan barang tersebut, jadi jika ingin mengetahui kriteria barang maka langsung bertanya kepada penjualnya. Dan jika di *Shopee* lebih menarik karena kita akan mengetahui tanpa bertanya karena sudah ada deskripsi atau penjelasan terhadap barang tersebut.

#### b. Sistem penawaran barang dalam beli *online*

##### 1. Apakah Saudara/i ada melakukan penawaran terhadap barang? Jika ada, bagaimana penawaran barang yang Saudara/i lakukan?

Di *Shopee* tidak ada melakukan penawaran terhadap barang karena harga sudah ditentukan. Tapi jika di WhatssApp karena kenal

penjualnya maka terkadang ada melakukan tawar-menawar.

c. Sistem Syarat/hak dalam beli *online*

1. Apakah Saudara/i memiliki hak/memberikan syarat dalam jual beli *online* (yaitu adanya hak/perjanjian dari awal, misalnya perjanjian jika barang yang Saudara/i nantinya tidak berkenan boleh mengembalikan barang tersebut dan uang dikembalikan atau ditukar dengan barang yang lain)?

Tidak pernah.

d. Sistem pemesanan barang dalam beli *online*

1. Bagaimana Saudara/i melakukan pemesanan terhadap barang? Dengan melihat kualitas barang, banyaknya peminat terhadap barang.

2. Apakah Saudara/i pernah merasakan keterpaksaan dalam membeli suatu barang yang menuntut saudara/i untuk membeli barang tersebut? Jika pernah, apa sebab dari keterpaksaan tersebut?

Pernah sedikit keterpaksaan. Jika tertarik bertanya, jika tidak tertarik tidak bertanya. Terkadang ketika banyak bertanya ada rasa tidak enak jika tidak membeli, jadi saya beli jika penjualnya tidak ramah.

e. Sistem pembayaran dalam beli *online*

1. Bagaimana pembayaran yang Saudara/i lakukan?

Lebih sering menggunakan sistem COD karena lebih mudah menurut saya.

2. Bagaimana tanggapan Saudara/i terhadap Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 282 yang berisi tentang petunjuk dalam bermuamalah (yaitu mencatat barang yang jika pembayarannya tidak secara tunai, akan tetapi ada tangguhkan waktu yang ditetapkan) ? Apakah Saudara/i ada melakukan hal tersebut?

Tuntunan yang sangat bagus. Akan tetapi saya lebih sering untuk mengingat saja tanpa mencatat.

3. Apakah dalam praktik jual beli *online* yang Saudara/i lakukan terdapat ijab qobul?

Bagaimana cara Saudara/i melantunkan ijab qobul yang terjadi dalam praktik jual beli *online*?

Ada. Saat mengkonfirmasi dengan penjual bahwa barang sudah saya terima.

f. Sistem pengiriman dalam beli *online*

1. Sistem pengiriman apa yang Saudara/i lakukan?

J&T, POS.

2. Bagaimana jika dalam pengiriman barang Saudara/i beli terdapat resiko?

Karena itu diluar jangkauan kita tidak pernah tau, jika memang beresiko yasudah. Ikhlas saja.

3. Apakah jika barang pesanan telah sampai, Saudara/i langsung mengambil barang tersebut atau akan menunda dalam pengambilan barang?

Langsung mengambil karena itu barang yang ditunggu-tunggu.

g. Sistem komplain dalam beli *online*

1. Apakah Saudara/i pernah mengkomplain barang? Bagaimana tanggapan penjual jika barang yang Saudara/i tidak sesuai kriteria atau rusak?

Jika memang diketerangkannya terima komplain maka akan saya komplain. Jika tidak ada menerima komplain maka yasudah tidak apa, menerima saja.

2. Apakah Saudara/i mengetahui tuntunan jual beli berdasarkan Al-Qur'an surah An- Nisa ayat 29 (yaitu tentang

diperbolehkannya jual beli akan tetapi dengan adanya suka sama suka atau sama-sama rela)?

Iya saya tau karena pernah mendengar di pengajian bahwa jika membeli suatu barang harus dengan sama-sama rela tidak boleh ada unsur keterpaksaan.

h. Sistem garansi barang dalam beli *online*

1. Apakah terdapat sistem garansi terhadap barang yang Saudara/i beli?

Jarang terdapat garansi terhadap barang yang saya beli.

2. Bagaimana tanggapan Saudara/i jika barang yang dibeli dengan harga tinggi tidak ada garansi?

Tidak profesional, karena sebagai penjual seharusnya harus ada rasa tanggung jawab terhadap barang yang nilainya tidak sedikit atau harga tinggi tersebut.

Informan 3

Tanggal wawancara: 30 Oktober 2021

Tempat wawancara: Gampong Peurada, Banda Aceh

Identitas Informan 3

Nama: Rida

Umur: 28 Tahun

Jenis Kelamin: Perempuan

Kalangan: Pengusaha

Bukti Wawancara



#### Hasil Wawancara

##### a. Media dalam beli *online*

###### 1. Apa saja media yang Saudara/i gunakan?

*Shopee*, Market place, Facebook, OLX, WhatssApp dan Instagram.

###### 2. Bagaimana Saudara/i mengetahui kriteria/jenis bahan terhadap suatu barang melalui media?

Kalau di *Shopee*, memang sudah terdapat ulasan dan keterangan. Kalau di WhatssApp, memang penjual yang sudah dikenal.

##### b. Sistem penawaran barang dalam beli *online*

###### 1. Apakah Saudara/i ada melakukan penawaran terhadap barang? Jika ada, bagaimana penawaran barang yang Saudara/i lakukan?

Di Market place jual beli *online* banyak tersedia, jadi saya tidak menawar-nawar lagi. Jika mahal saya cari ke toko lain.

##### c. Sistem Syarat/hak dalam beli *online*

###### 1. Apakah Saudara/i memiliki hak/memberikan syarat dalam jual

beli *online* (yaitu adanya hak/perjanjian dari awal, misalnya perjanjian jika barang yang Saudara/i nantinya tidak berkenan boleh mengembalikan barang tersebut dan uang dikembalikan atau ditukar dengan barang yang lain)?

Tidak ada karena sudah percaya dengan deskripsi yang telah dijelaskan oleh penjual.

d. Sistem pemesanan barang dalam beli *online*

1. Bagaimana Saudara/i melakukan pemesanan terhadap barang? Jika di *Shopee* biasanya ada sistem PO (pesanan pembelian), kalau memang menarik saya bertanya terlebih, mengutarakan misalnya mau buat baju dengan kriteria-kriteria khusus. Dan jika cocok, mau pesan saya maka saya lanjutkan jual beli tersebut.

2. Apakah Saudara/i pernah merasakan keterpaksaan dalam membeli suatu barang yang menuntut saudara/i untuk membeli barang tersebut? Jika pernah, apa sebab dari keterpaksaan tersebut?

Belum pernah.

e. Sistem pembayaran dalam beli *online*

1. Bagaimana pembayaran yang Saudara/i lakukan?

Saya menggunakan *ShopeePay*, Mobile banking.

2. Bagaimana tanggapan Saudara/i terhadap Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 282 yang berisi tentang petunjuk dalam bermuamalah (yaitu mencatat barang yang jika pembayarannya tidak secara tunai, akan tetapi ada tanggungan waktu yang ditetapkan) ? Apakah Saudara/i ada melakukan hal tersebut?

Karena saya biasanya melakukan jual beli *online* maka otomatis sudah tercatat terdata oleh sistem. Maka secara tidak langsung pengaplikasian QS. Al-Baqarah ayat 282 itu memang terjadi setiap melakukan jual beli. Dan jika melakukan pembayaran dengan secara tidak tunai, saya catat.

3. Apakah dalam praktik jual beli *online* yang Saudara/i lakukan terdapat ijab qobul?

Bagaimana cara Saudara/i melantunkan ijab qobul yang terjadi dalam praktik jual beli *online*?

Tidak melakukan ijab qabul secara lisan atau kata-kata, melainkan disaat bertransaksi disitulah ijab qabulnya atau langsung konfirmasi dana.

f. Sistem pengiriman dalam beli *online*

1. Sistem pengiriman apa yang Saudara/i lakukan?

Jalur darat, udara, laut. Biasa menggunakan ekspedisi J&T, SiCepat.

2. Bagaimana jika dalam pengiriman barang Saudara/i beli terdapat resiko?

Saya mengklaim ke penjual terlebih dahulu, jika memang mutlak salah di pengiriman maka saya akan mengklaim ke kantor pusat pengiriman tersebut. Jika sudah saya klaim ke kantor pusatnya, maka orang pusatnya langsung menegur yang diamanahkan untuk mengirim barang tersebut dan akan diganti.

3. Apakah jika barang pesanan telah sampai, Saudara/i langsung mengambil barang tersebut atau akan menunda dalam pengambilan barang?

Jika tidak sibuk saya akan mengambilnya langsung. Akan tetapi biasa saya suruh kirim ke alamat rumah yang sudah saya terakan.

g. Sistem komplain dalam beli *online*

1. Apakah Saudara/i pernah mengkomplain barang? Bagaimana tanggapan penjual jika barang yang Saudara/i tidak sesuai kriteria atau rusak?

Saya sering mengkomplain barang, karena saya tipikal harus sempurna barang yang saya pesan. Alhamdulillah penjualnya

merespon dengan baik, yang penting disertakan dengan buktinya yaitu melampirkan video dan foto nanti diganti.

2. Apakah Saudara/i mengetahui tuntunan jual beli berdasarkan Al-Qur'an surah An- Nisa ayat 29 (yaitu tentang diperbolehkannya jual beli akan tetapi dengan adanya suka sama suka atau sama-sama rela)?

Iya saya mengetahuinya.

h. Sistem garansi barang dalam beli *online*

1. Apakah terdapat sistem garansi terhadap barang yang Saudara/i beli?

Secara umum memang ada garansinya, tapi jika di *Shopee* memang sudah ada garansi dari aplikasinya makanya saya lebih suka dan memilih berbelanja di *Shopee*.

2. Bagaimana tanggapan Saudara/i jika barang yang dibeli dengan harga tinggi tidak ada garansi?

Bagi saya itu kurang professional karena tidak mau menanggung resiko. Tapi kembali lagi ke kita, ada yang menawarkan harga tinggi tapi memberikan garansi, jadi tidak perlu membeli barang yang harga tinggi tapi tidak memberikan garansi karena masih banyak pilihan dan toko-toko yang lain.

Informan 4

Tanggal wawancara: 10 November 2021

Tempat wawancara: Gampong Peurada, Banda Aceh

Identitas Informan 4

Nama: Khairunnisa

Umur: 23 Tahun

Jenis Kelamin: Perempuan

Kalangan: Mahasiswa

## Bukti Wawancara



### Hasil Wawancara

#### a. Media dalam beli *online*

##### 1. Apa saja media yang Saudara/i gunakan?

WA, FB dan IG.

##### 2. Bagaimana Saudara/i mengetahui kriteria/jenis bahan terhadap suatu barang melalui media?

Menanyakan langsung kepada penjual, dan membaca kriteria yang terdapat pada kemasan produk.

#### b. Sistem penawaran barang dalam beli *online*

##### 1. Apakah Saudara/i ada melakukan penawaran terhadap barang? Jika ada, bagaimana penawaran barang yang Saudara/i lakukan?

Penawaran harga biasa dilakukan apabila tidak sesuai dengan kapasitas.

#### c. Sistem Syarat/hak dalam beli *online*

##### 1. Apakah Saudara/i memiliki hak/memberikan syarat dalam jual beli *online* (yaitu adanya hak/perjanjian dari awal, misalnya

perjanjian jika barang yang Saudara/i nantinya tidak berkenan boleh mengembalikan barang tersebut dan uang dikembalikan atau ditukar dengan barang yang lain)?

Sebelum barang di beli lebih dahulu memberi ketentuan, apabila barang yang sudah di unboxing maka harus ada nya video dimana barang tersebut cacat atau kurang lengkap, maka penjual akan menerima kembali barang tersebut untuk ditukar dengan yang lain.

d. Sistem pemesanan barang dalam beli *online*

1. Bagaimana Saudara/i melakukan pemesanan terhadap barang? Melihat kualitas barang, banyaknya peminat atau tidak.

2. Apakah Saudara/i pernah merasakan keterpaksaan dalam membeli suatu barang yang menuntut saudara/i untuk membeli barang tersebut? Jika pernah, apa sebab dari keterpaksaan tersebut?

Pernah. Terpaksa karena barang tersebut sudah di coba, kemudian pembeli menuntut untuk membelinya.

e. Sistem pembayaran dalam beli *online*

1. Bagaimana pembayaran yang Saudara/i lakukan?

Pembayaran sistem COD. جامعة الرانري

2. Bagaimana tanggapan Saudara/i terhadap Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 282 yang berisi tentang petunjuk dalam bermuamalah (yaitu mencatat barang yang jika pembayarannya tidak secara tunai, akan tetapi ada tanggungan waktu yang ditetapkan) ? Apakah Saudara/i ada melakukan hal tersebut?

Iya di catat, supaya mudah di ingat.

3. Apakah dalam praktik jual beli *online* yang Saudara/i lakukan terdapat ijab qobul?

Bagaimana cara Saudara/i melantunkan ijab qobul yang terjadi

dalam praktik jual beli *online*?

Tidak ada.

f. Sistem pengiriman dalam beli *online*

1. Sistem pengiriman apa yang Saudara/i lakukan?

Sistem express.

2. Bagaimana jika dalam pengiriman barang Saudara/i beli terdapat resiko?

Berarti tanggungjawab pengirim.

3. Apakah jika barang pesanan telah sampai, Saudara/i langsung mengambil barang tersebut atau akan menunda dalam pengambilan barang?

Mengambil langsung.

g. Sistem komplain dalam beli *online*

1. Apakah Saudara/i pernah mengkomplain barang? Bagaimana tanggapan penjual jika barang yang Saudara/i tidak sesuai kriteria atau rusak?

Tidak pernah.

2. Apakah Saudara/i mengetahui tuntunan jual beli berdasarkan Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 29 (yaitu tentang diperbolehkannya jual beli akan tetapi dengan adanya suka sama suka atau sama-sama rela)?

Iya saya mengetahui.

h. Sistem garansi barang dalam beli *online*

1. Apakah terdapat sistem garansi terhadap barang yang Saudara/i beli?

Iya terdapat garansi.

2. Bagaimana tanggapan Saudara/i jika barang yang dibeli dengan

harga tinggi tidak ada garansi?

Sebaiknya sebelum membeli barang terlebih dahulu menanyakan tentang garansi yang terdapat pada barang tersebut. Apabila barang itu mahal, maka penjual harus mempunyai solusi jika barang tersebut rusak dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau disepakati.

Informan 5

Tanggal wawancara: 4 November 2021

Tempat wawancara: Gampong Peurada, Banda Aceh

Identitas Informan 5

Nama: Maharani

Umur: 20 Tahun

Jenis Kelamin: Perempuan

Kalangan: Mahasiswa

Bukti Wawancara



Hasil Wawancara

a. Media dalam beli *online*

1. Apa saja media yang Saudara/i gunakan?

Media yang saya gunakan Instagram dan whatsapp.

2. Bagaimana Saudara/i mengetahui kriteria/jenis bahan terhadap suatu barang melalui media?

Dari ciri-ciri dan kalau di *shopee* melalui ulasan pembeli.

b. Sistem penawaran barang dalam beli *online*

1. Apakah Saudara/i ada melakukan penawaran terhadap barang? Jika ada, bagaimana penawaran barang yang Saudara/i lakukan?

Kalau beli di *shopee* tidak boleh nawar, karena harganya sudah jelas.

c. Sistem Syarat/hak dalam beli *online*

1. Apakah Saudara/i memiliki hak/memberikan syarat dalam jual beli *online* (yaitu adanya hak/perjanjian dari awal, misalnya perjanjian jika barang yang Saudara/i nantinya tidak berkenan boleh mengembalikan barang tersebut dan uang dikembalikan atau ditukar dengan barang yang lain)?

Tidak.

d. Sistem pemesanan barang dalam beli *online*

1. Bagaimana Saudara/i melakukan pemesanan terhadap barang? Pesan melalui *shopee*.

2. Apakah Saudara/i pernah merasakan keterpaksaan dalam membeli suatu barang yang menuntut saudara/i untuk membeli barang tersebut? Jika pernah, apa sebab dari keterpaksaan tersebut?

Belum pernah.

e. Sistem pembayaran dalam beli *online*

1. Bagaimana pembayaran yang Saudara/i lakukan?

Bayar melalui COD ketika barang sudah sampai.

2. Bagaimana tanggapan Saudara/i terhadap Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 282 yang berisi tentang petunjuk dalam bermuamalah (yaitu mencatat barang yang jika pembayarannya tidak secara tunai, akan tetapi ada tanggungan waktu yang ditetapkan) ? Apakah Saudara/i ada melakukan hal tersebut?

Bagus. Islam sangat detail mengatur ummatnya dalam bermuamalat.

3. Apakah dalam praktik jual beli *online* yang Saudara/i lakukan terdapat ijab qobul?

Bagaimana cara Saudara/i melantunkan ijab qobul yang terjadi dalam praktik jual beli *online*?

Melalui hati melantunkan ijab qobul, karena pasti sebelum membeli penjual akan menanyakan kepastian jadi atau tidaknya untuk pesanan barang, menurut saya itu termasuk ijab qobul.

- f. Sistem pengiriman dalam beli *online*

1. Sistem pengiriman apa yang Saudara/i lakukan?  
J&T.

2. Bagaimana jika dalam pengiriman barang Saudara/i beli terdapat resiko?

Bisa dikembalikan.

3. Apakah jika barang pesanan telah sampai, Saudara/i langsung mengambil barang tersebut atau akan menunda dalam pengambilan barang?

Iya saya mengambil langsung.

- g. Sistem komplain dalam beli *online*

1. Apakah Saudara/i pernah mengkomplain barang? Bagaimana tanggapan penjual jika barang yang Saudara/i tidak sesuai

kriteria atau rusak?

Pernah, kalau rusak dikembalikan.

2. Apakah Saudara/i mengetahui tuntunan jual beli berdasarkan Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 29 (yaitu tentang diperbolehkannya jual beli akan tetapi dengan adanya suka sama suka atau sama-sama rela)?

Iya tau.

h. Sistem garansi barang dalam beli *online*

1. Apakah terdapat sistem garansi terhadap barang yang Saudara/i beli?

Iya.

2. Bagaimana tanggapan Saudara/i jika barang yang dibeli dengan harga tinggi tidak ada garansi?

Tanggapan saya kurang setuju.

